

Edisi 28 | Februari 2015

# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

## EFEK JERA BAGI PENUNGGAK PAJAK

*Gijzeling.*  
Akankah  
Memberi  
Efek Jera dan  
Mendorong  
Kepatuhan?

Meningkatkan  
Kepatuhan  
dengan  
*Gijzeling*

*Gijzeling,*  
Apa Kata  
Dunia  
Usaha?

Berbagi  
Ilmu  
Bersama  
DDTC

Penyelesaian  
Sengketa  
dalam  
*Transfer  
Pricing*

MAP:  
Benarkah  
Atasi  
Perselisihan  
dengan  
Kesepakatan?



ISSN: 1978-5836



9 771978 583642

3 Inside**GREETINGS**

22 Inside**EVENT**  
Berbagi Ilmu Bersama DDTC

37 Inside**LIBRARY**

42 Tax**ENLIGHTENMENT**

44 Newsflash**DOMESTIK**

46 Newsflash**INTERNASIONAL**

48 Inside**REVIEW**  
Implementasi Kebijakan Kerahasiaan Bank  
Untuk Tujuan Perpajakan di Indonesia

54 Inside**EVENT**  
Yuk, Belajar Faktur Elektronik!

56 Inside**COURT**  
Transaksi Derivatif *Swap* dan Perlakuan Pajaknya

60 Tax**TRAVELING**  
Nikmati Vienna untuk Menjadi Master Pajak  
Internasional

62 Inside**SOLUTION**

65 Students' **CORNER**  
Berkreasi dan Berprestasi Lewat Organisasi  
Kemahasiswaan

67 Inside**STORIETTE**  
Kring Pajak dan Perusahaan Fiktif

69 Inside**INTERMEZZO**

71 Calendar**EVENT**



## Inside**HEADLINE**

*Gijzeling*: Akankah Memberi Efek Jera dan Mendorong Kepatuhan?

5



## Inside**PROFILE**

Meningkatkan Kepatuhan dengan *Gijzeling*

16



## Inside**PROFILE**

*Gijzeling*, Apa Kata Dunia Usaha?

24



## Inside**REVIEW**

Penyelesaian Sengketa dalam  
*Transfer Pricing*

28

## Komunitas pajak yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin tim redaksi InsideTax. Semoga di bawah kepemimpinan baru ini, majalah InsideTax senantiasa dinantikan pembaca sekalian dan tetap sejalan dengan misi untuk mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan.

Tim redaksi ingin mengangkat isu terkini yang cukup panas pada awal tahun 2015 ini dalam perpajakan Indonesia, yaitu fenomena penyanderaan atau *gijzeling*. Sebenarnya *gijzeling* bukanlah suatu isu yang baru, tetapi cukup menggemparkan karena cara penagihan yang lebih intensif dan merata di beberapa kawasan di Indonesia. *Gijzeling* sendiri merupakan upaya terakhir dalam proses penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Apakah benar pelaksanaan *gijzeling* merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan pemerintah suatu negara untuk menghukum para penunggak pajak? Adakah upaya lain yang mungkin dilakukan selain *gijzeling*? Kemudian, apakah *gijzeling* memang dapat memberikan efek jera pada WP dan meningkatkan kepatuhan pajak? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan redaksi sajikan dalam rubrik **InsideHEADLINE**.

Agar lebih menarik lagi, redaksi juga menyajikan dua sudut pandang yang berbeda terhadap fenomena *gijzeling* dalam rubrik **InsidePROFILE** melalui wawancara dengan Dadang Suwarna (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak) dan Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia). Tak luput ucapan terima kasih bagi kesediaan kedua narasumber dalam memperkuat hasil kajian tim redaksi.

Pembaca juga disugahi dengan rubrik lainnya yang tidak kalah menarik. Langkah-langkah atau cara dalam menyelesaikan sengketa *Transfer Pricing* disajikan dalam dua rubrik sekaligus, yaitu **InsideREVIEW** dan **InsideREGULATION**. Tidak lupa, cerita pendek yang ditulis oleh Arfin Putri, pemenang sayembara edisi 26 mewarnai InsideTax dalam rubrik **InsideSTORIETTE**. Tidak hanya itu, masih banyak lagi rubrik lain yang sayang sekali jika dilewatkan.

Tak bosan dan tak henti-hentinya redaksi InsideTax mengajak pembaca sekalian untuk turut berkontribusi dalam mereduksi informasi perpajakan yang asimetris. Yakni, dengan mengirimkan buah pemikiran berupa ide, opini, atau gagasan dalam bentuk tulisan yang dapat menginspirasi kita semua.

Salam redaksi!

Gallantino Farman



### PEMIMPIN UMUM

Darussalam

### WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septiadi

### KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

### PEMIMPIN REDAKSI

Gallantino F.

### REDAKSI

Awwaliatul Mukarromah

Deborah

Dienda Khairani

Ganda C. Tobing

Helga Vida

Rinan Auvi Metally

Toni Febriyanto

Untoro Sejati

Veronica Kusumawardani

### DESAIN

Tati Pertiwi

### ILUSTRATOR

Robet

Tati Pertiwi

### KEUANGAN

Dewi Permatasari

### MARKETING

Eny Marlina

### REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading

A/C: 8400031020

A/N: PT Dimensi Internasional Tax

### ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading

Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)

Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1

Summarecon, Kelapa Gading,

Jakarta Utara, Indonesia 14240

Telp : +6221 2938 5758

Fax : +6221 2938 5759

Email : [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)

Website : [dannydarussalam.com/insidetax](http://dannydarussalam.com/insidetax)

Diterbitkan oleh:



**DANNY DARUSSALAM**  
Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)



## INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:  
**Dienda** atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau  
dengan mengirimkan e-mail ke:  
**[marketing.insidetax@dannydarussalam.com](mailto:marketing.insidetax@dannydarussalam.com)**

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax  
selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima  
atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading  
Jakarta Utara, 14240, Indonesia



# Gijzeling: Akankah Memberi Efek Jera dan Mendorong Kepatuhan?

Oleh: Ganda C. Tobing, Dienda Khairani, dan Awwaliatul Mukarromah





GANDA C. TOBING



DIENDA KHAIRANI

AWWALIATUL  
MUKARROMAH

Ganda C. Tobing adalah *Senior Manager (International Tax/Tax Research & Training Services)*; Dienda Khairani dan Awwaliatul Mukarromah adalah *Researcher (Tax Research & Training Services)* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

## Pendahuluan

Wajib Pajak (WP) yang patuh terhadap ketentuan perpajakan, pada umumnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntarily*) dan tepat pada waktunya. Meskipun demikian, ada kalanya WP lalai atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat waktu atau bahkan masih terdapat sejumlah WP yang dengan sengaja tidak ingin membayar pajak sama sekali.<sup>1</sup>

Untuk mencegah terjadinya kelalaian atau pelanggaran tersebut, pemerintah di berbagai negara telah menerapkan berbagai upaya penagihan pajak serta membuat peraturan yang akan membebani WP, seperti dengan pengenaan denda, penalti, dan bahkan ancaman sandera (*gijzeling*) apabila WP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup>

Berbicara soal *gijzeling*, belakangan ini banyak media yang memberitakan tindakan *gijzeling* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada WP yang dianggap membandel untuk melunasi utang pajaknya.<sup>3</sup> Sebetulnya, *gijzeling* bukanlah suatu isu yang baru dalam dunia perpajakan. Namun, isu

ini menjadi cukup menggemparkan lantaran cara penagihan aktif (*hard collection*) yang sebelumnya jarang sekali dilakukan, pada tahun 2015 ini akan dilakukan secara intensif dan merata di berbagai wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

*Gijzeling* sendiri merupakan upaya terakhir dalam proses penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP). Sebagai upaya terakhir dalam penagihan, *gijzeling* dianggap dapat memberikan *deterrent effect* (efek jera) bagi para penunggak pajak agar dapat segera melunasi utang pajaknya. Namun, apakah benar pelaksanaan *gijzeling* merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan pemerintah suatu negara untuk menghukum WP yang tidak mau melunasi utang pajaknya? Adakah upaya-upaya lain yang mungkin dilakukan selain *gijzeling*? Lalu, apakah *gijzeling* memang dapat memberikan efek jera pada WP dan meningkatkan kepatuhan pajak?

Terkait pertanyaan-pertanyaan di atas, pada edisi kali penulis akan membahas mengenai *gijzeling* sebagai upaya penagihan pajak yang berlaku di Indonesia, namun dengan terlebih dahulu membahas mengenai prinsip-prinsip dalam penagihan pajak itu

sendiri. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan bentuk-bentuk kekuasaan penagihan utang pajak (*tax debt collection power*), penerapan penagihan pajak di berbagai negara, serta upaya penagihan pajak dan praktik *gijzeling* di Indonesia. Penulis juga akan membahas mengenai efek jera (*deterrent effect*) dari adanya upaya *gijzeling* ini, yang kemudian ditutup dengan kesimpulan penulisan.

## Prinsip Penagihan Pajak

Dalam melakukan penagihan pajak, pemerintah harus memiliki basis yang jelas atas setiap keputusan atau tindakan hukumnya kepada WP.<sup>5</sup> Setidaknya, terdapat dua prinsip dalam penagihan pajak, yaitu *principle of proportionality* dan *principle of reasonableness*.<sup>6</sup>

Prinsip proporsionalitas mengandung makna bahwa penagihan pajak harus proporsional dengan jumlah pajak yang terutang oleh WP. Hal ini berkaitan dengan *ability to pay* WP yang akan dilakukan upaya penagihan oleh pemerintah.

Sedangkan prinsip rasionalitas atau kewajaran berarti bahwa ketika pemerintah memiliki diskresi atau keleluasaan bertindak untuk melakukan tindakan penagihan pajak, pemerintah harus memiliki alasan yang jelas seperti apa, bagaimana dan mengapa tindakan penagihan tersebut dilakukan.

Pemerintah memiliki kekuasaan yang cukup luas dalam melakukan penagihan pajak yang didasari oleh ketentuan perundang-undangan yang dimilikinya. Ketentuan tersebut menjadi justifikasi pemerintah atas setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penagihan yang dilakukan. Oleh karena itu, keduanya prinsip di atas pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi hak WP dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari pemerintah.

## Sekilas tentang Penagihan Pajak di Indonesia

Dalam aturan perpajakan di

1. Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration*, (The Netherlands: IBFD, 2011), 342.

2. Leon Yudkin, *Tax Technique handbook: A Legal Structure for Effective Income Tax Administration* (Cambridge: Harvard Law School, 1971), 61.

3. Lihat Tax News, <http://dannnydarussalam.com/data/11-pengemplang-pajak-kena-sanksi-paksa-badan>

4. Lihat <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/01/352416/disiplinkan-wp-bandel-djpbakal-lakukan-gijzeling-tiap-bulan>

5. OECD Taxpayers' Right and Obligation dalam Duncan Bentley, *Taxpayers Right: Theory, Origin, and Implementation*, The Netherlands: Kluwer International Law, 2007, 360.

6. Duncan Bentley, *OpCit.*

Indonesia, terdapat beberapa upaya penagihan pajak yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak. Bentuk penagihan pajak di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).<sup>7</sup>

Lebih rinci, penagihan pasif dilakukan dengan adanya STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).<sup>8</sup> Secara singkat, penagihan pasif dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan cara melakukan pengawasan atau kepatuhan pembayaran WP mengingat sistem yang diterapkan adalah *self assessment*.

Sedangkan upaya penagihan aktif dilakukan dengan dasar penagihan pajak melalui surat Paksa.<sup>9</sup> Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Ditjen Pajak berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan-tindakan lain seperti tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Ilustrasi alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak di Indonesia dapat dilihat di halaman berikutnya pada Gambar 1.

Ditjen Pajak juga dapat melakukan tindakan penagihan aktif lainnya seperti pemblokiran rekening, pencegahan, hingga penyanderaan (*gijzeling*). Selama tahun 2014 sampai dengan 26 Januari 2015 Ditjen Pajak telah mengajukan 568 usulan pencegahan terhadap penunggak pajak. Usulan tersebut terdiri dari 3,47 triliun rupiah di tahun 2014 dan hampir 300 milyar di tahun 2015.<sup>10</sup>

*Gijzeling* merupakan upaya paksa badan yang disediakan oleh undang-undang perpajakan dalam rangka penegakan hukum pajak. Terkait dengan proses pelaksanaan tindak penyanderaan, seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 1, Ditjen Pajak akan terlebih dahulu menyampaikan himbauan serta melakukan penagihan aktif dimulai dari penyampaian Surat Teguran yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Paksa. Jika WP masih belum juga melunasi kewajiban pelunasan tunggakan pajak, dan terdapat niatan Penanggung Pajak<sup>11</sup> yang akan disandera tersebut melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan, dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerjanya.<sup>12</sup>

Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa

keadilan bersama, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi baik syarat yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu (sekurang-kurangnya 100 juta rupiah), maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik WP dalam melunasi utang pajak, serta telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan Surat Paksa.

Lebih lanjut terkait dengan standar itikad baik WP dalam rangka penagihan tertantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk pelaksanaan penyanderaan dan pemberian rehabilitasi nama baik penanggung pajak yang disandera. Adapun indikasi bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak, meliputi:

1. Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
4. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
6. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Penyanderaan ini dapat dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh

7. Lihat Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

8. Lihat Pasal 9 Ayat (3a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

9. Lihat Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

10. Lihat link berikut: <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/sampai-26-januari-2015-djp-proses-568-usulan-pencegahan-penanggung-pajak-0>

11. Pengertian dari Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dibedakan dalam UU KUP dan UU PPSP yaitu: berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 28 UU KUP Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, lebih lanjut Wakil Wajib Pajak bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

12. Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

Gambar 1 - Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

**Dasar Hukum:**

UU No 19 Tahun 2000  
 uu No 16 Tahun 2009  
 PP No 74 Tahun 2011  
 PMK No 85/PMK.O3/2010

- SPT
- SKPKB
- SKPKBT
- SK Pembetulan
- SK Keberatan
- Putusan Banding
- Putusan Peninjauan Kembali

Permohonan  
 Angsuran/Penundaan

Jatuh tempo 1 bulan sejak terbit

SPSS

7 hari

**SURAT TEGURAN**

Langsung Pos,  
 Ekspedisi/kurir,  
 dengan bukti kirim

21 hari

**SP**

Para Executive  
 diberitahukan oleh juru  
 sita pajak dibuat BAP SP

2 x 24 jam

- Pengumuman di media massa
- Pemblokiran
- Pencegahan
- Penyanderaan

**SYARAT:**  
 - Utang Pajak > 100 Juta Rupiah  
 - Diragukan itikad baik  
**JANGKA WAKTU:**  
 6 bulan dapat diperpanjang  
 maksimal 6 bulan  
**AKIBAT:**  
 Utang pajak tidak dihapus dan  
 penagihan tetap dilaksanakan  
 \*KEP/ljin Menkeu

**SPMP/ PENYITAAN**

- SPMP
- Juru sita + 2 saksi
- BAP sita
- Barang bergerak dan barang tidak bergerak
- Barang yang disita dilarang:
  - Dipindahtangankan
  - Disewakan
  - Dipinjamkan
  - Disembunyikan
  - Dihilangkan
  - Diusak
- Penyitaan atas Rekening Bank dan Efek

LUNAS

14 HARI  
 TIDAK LUNAS

- Utang Pajak & Biaya Penagihan
- Putusan Pengadilan

**PENCABUTAN SITA**

**PENGUMUMAN LELANG**

Barang bergerak 1x  
 Barang tak bergerak 2x

14 HARI

**PELAKSANAAN LELANG**

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Ditjen Pajak, 2015.



Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Penyanderaan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya juga tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Sebelum dilakukan penyanderaan pun, terlebih dahulu pihak otoritas yakni Ditjen Pajak akan melakukan *asset tracing* pada WP/Penanggung Pajak untuk mengetahui kemampuan ekonomis WP/Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Jika terbukti WP/Penanggung Pajak mampu secara ekonomis untuk melunasi utang pajaknya namun dirinya tidak bersedia membayar, akan diprioritaskan untuk disandera.<sup>13</sup>

### Praktik Gijzeling di Indonesia

Praktik *gijzeling* dalam sistem hukum di Indonesia bukanlah praktik yang baru karena telah dikenal sejak era kolonial.<sup>14</sup> Pada era tersebut, *gijzeling* erat dikaitkan dengan upaya paksa agar debitur memenuhi kewajibannya. Dalam Pasal 209 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), *gijzeling* dapat dilakukan berdasarkan instruksi pengadilan apabila debitur tidak memiliki cukup barang untuk menjalankan putusan pengadilan. Akan tetapi, ketentuan tentang *gijzeling* ini dibekukan ketika Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1964 dan Nomor 4 tahun 1975 (selanjutnya SEMA No.2 tahun 1964 dan SEMA No.4 tahun 1975). Pertimbangan Mahkamah Agung untuk membekukan *gijzeling* adalah praktik *gijzeling* dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sementara itu, Pasal 15 hingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan penetapan atas Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 tentang

Penagihan Pajak Negara (UU 19 Tahun 1959) merupakan ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur tentang *gijzeling*.<sup>15</sup> Meski ketentuan *gijzeling* untuk tujuan perpajakan di era itu telah setingkat undang-undang, namun Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor 06/PJ.4/1979 yang membekukan *gijzeling* untuk tujuan penagihan pajak akibat dari diterbitkannya SEMA No.2 tahun 1964 dan SEMA No.4 tahun 1975 yang membekukan pelaksanaan *gijzeling*.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung di tahun 1984 menerbitkan Surat Edaran yang menegaskan pemberlakuan kembali *gijzeling* untuk mendorong efisiensi dan kelancaran penagihan pajak untuk kepentingan negara. Pertimbangan Mahkamah Agung untuk mencabut keputusan Mahkamah Agung sebelumnya tentang pembekuan *gijzeling* itu dilatari perbedaan tujuan antara SEMA No.2 tahun 1964 dan SEMA No.4 tahun 1975 dengan UU 19 Tahun 1959, di mana pembekuan *gijzeling* dalam SEMA No.2 tahun 1964 dan SEMA No.4 tahun 1975 ditujukan terhadap penerapan eksekusi perdata bagi debitur yang tidak mempunyai barang lagi, sementara tujuan penyanderaan menurut UU 19 Tahun 1959 adalah untuk mengefisienkan dan melancarkan penagihan pajak untuk kepentingan negara.

Pada tahun 2000, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan debitur, penanggung, atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan paksa badan terhadap perbuatan debitur, penanggung, atau penjamin hutang tersebut.

### Deterrent Effect dalam Gijzeling

Ketentuan perpajakan, baik yang bersifat substansial maupun prosedural, pada hakikatnya diarahkan kepada peningkatan kepatuhan pajak. Secara umum, terdapat banyak aspek dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, termasuk didalamnya membuat aturan hukum yang adil, mudah untuk dipatuhi, dan sulit untuk dihindari. Namun, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah mengenai ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan dalam kewajiban perpajakan.<sup>17</sup>

Sanksi merupakan instrumen yang sangat diandalkan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dalam sistem perpajakan. Setidaknya terdapat dua tujuan dalam mengenakan sanksi pajak, salah satunya adalah untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan dari WP seperti upaya penghindaran pembayaran pajak.<sup>18</sup> Dengan demikian, penerapan sanksi merupakan upaya untuk memberikan efek jera terhadap perilaku yang tidak diinginkan.

Selain itu, sanksi yang dikenakan haruslah proporsional dengan tingkat kesalahannya. Misalnya, sanksi tidak ditujukan bagi subjek pajak melakukan kekeliruan yang tidak berdampak pada kekurangan pembayaran pajak pada waktunya.

Penyanderaan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan bentuk-bentuk sanksi yang lain, yakni untuk mendorong WP agar melunasi utang pajaknya. Namun, lebih dari hal itu, penyanderaan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan efek jera bagi WP lainnya guna menumbuhkan kesadaran mereka dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meski demikian, perilaku WP untuk patuh tidak dapat dilepaskan dari keputusannya untuk tidak membayar tunggakan pajak. Keputusan untuk tidak membayar tunggakan pajak dapat dikaitkan dengan kecilnya kemungkinan untuk kecurangan tersebut tidak terdeteksi, kecilnya kemungkinan

13. Berdasarkan hasil wawancara redaksi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Dadang Suwarna, Februari 2015.

14. United Nations, "Consideration of Reports Submitted by States parties under Article 40 of the Covenant: Indonesia", *United Nations Human Rights Committee*, 2012. Dapat diakses di: [http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/indonesia\\_ccpr\\_2012\\_report.pdf](http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/indonesia_ccpr_2012_report.pdf) Diakses pada 26 Februari 2015

15. Lihat <http://dannidarussalam.com/regulations/undang-undang-19-tahun-1959>

16. Lihat <http://misbakhun.com/gijzeling-dan-optimalisasi-penerimaan-pajak/>

17. Richard K. Gordon, "Law of Tax Administration and Procedure," dalam *Tax Law Design and Drafting*, ed. Victor Thuronyi (Washington D.C.: IMF, 1996), 115.

18. Richard K. Gordon, *OpCit.*, 117.

dilakukan penagihan atas tunggakan pajak yang tidak dibayar, atau terbukanya kesempatan untuk berbuat curang dalam proses penagihan. Dalam hal ini, WP membandingkan kepuasan yang diperoleh dari keputusannya untuk taat membayar pajak maupun tidak membayar pajak.

Apabila biaya (*cost of noncompliance*) yang dikenakan lebih besar dari *gain* atau kepuasan (*savings from noncompliance*) yang diperoleh maka WP cenderung memutuskan untuk membayar tunggakan pajak; dan sebaliknya. Dengan demikian, perilaku ini akan cenderung mengarahkan WP untuk tidak membayar tunggakan pajak jika manfaat atau tingkat utilitas yang diperoleh lebih besar daripada total hukuman yang akan dikenakan kepadanya.<sup>19</sup> Perilaku ini berhubungan juga dengan perilaku yang menyukai risiko (*risk lover taxpayers*). Jika *risk lover taxpayers* ini pernah terancam disandera pada suatu periode, ia akan cenderung memilih untuk kembali ke perilaku ketidapatuhannya apabila memiliki informasi, misalnya tentang keterbatasan ruangan yang digunakan untuk *gijzeling*, yang dapat diyakini bahwa tindakan *gijzeling* hanya dilakukan selama periode tertentu saja. Oleh karena itu, upaya *gijzeling* akan efektif dalam menimbulkan efek jera apabila tindakan *gijzeling* dilakukan secara konsisten.

Pada dasarnya, tingkat utilitas yang diperoleh karena tidak membayar tunggakan pajak dan menghadapi proses *gijzeling* berbeda antara satu individu dengan individu lainnya dikarenakan tingkat utilitas setiap individu pun berbeda. Misalnya, beberapa WP lebih memilih untuk membayar tunggakan pajak ketika otoritas pajak akan melakukan upaya akhir penagihan pajak melalui *gijzeling* dibanding membayar pajak tepat pada waktunya karena besarnya *gain* yang diperoleh dari penundaan pembayaran tunggakan pajak tersebut. Sementara WP lainnya lebih memilih untuk membayar tunggakan pajak ketika, misalnya surat paksa diterbitkan,

terlepas dari besarnya *gain* yang mungkin diperoleh akibat menunda pembayaran pajak tersebut, karena khawatir namanya akan dipublikasikan sebagai penunggak pajak.

Meskipun *gijzeling* berpengaruh terhadap perilaku ketidapatuhan wajib pajak, pemberian efek jera melalui sanksi informal mungkin saja lebih memengaruhi perilaku ini. Hal tersebut mungkin diterapkan bagi WP yang kaya atau menonjol, berpengaruh, atau berkuasa di mata masyarakat di mana status sosial dan dampak dari pemboikotan dari masyarakat sangat berpengaruh signifikan bagi mereka. Oleh karena itu, publikasi atas siapa saja yang tidak patuh dalam membayar tunggakan pajaknya termasuk mereka yang terancam dan telah menjalani *gijzeling* dapat memberikan efek jera yang besar dampaknya sehingga proses penagihan pajak menjadi lebih efektif.

Di samping itu, keputusan untuk tidak membayar tunggakan pajak itu sendiri bisa saja dipengaruhi oleh informasi atau pengetahuan yang dimilikinya terkait dampak dari keputusannya untuk tidak membayar pajak maupun dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang dihadapi WP (*decision-making environment*). Bahkan, bisa saja seseorang yang berpendidikan dan sebenarnya mampu untuk membayar pajak mengambil keputusan yang tidak diinginkan dengan tidak membayar tunggakan pajak karena rendahnya kualitas informasi atau penyajian informasi tentang dampak atau biaya yang ditanggung apabila WP tidak membayar tunggakan pajak. Karena itu, kualitas dari informasi dan bagaimana informasi itu dibingkai akan sangat berguna terhadap keputusan WP untuk membayar pajak.

Informasi yang tidak berkualitas dan penyajian informasi yang *misleading* akan mengarah pada perilaku yang tidak diinginkan, irasional, atau bias. Selain itu, informasi yang berkualitas dapat memengaruhi kondisi dari lingkungan yang dihadapi WP (*decision-making environment*). Akibat keterbatasan dalam memperoleh atau memproses informasi, individu cenderung menggunakan sekedar nalar ingatan sehingga keputusan yang diambil rentan untuk menjadi bias

dan irasional.<sup>20</sup> Kondisi lingkungan yang dipertimbangkan WP atas keenggannya untuk membayar tunggakan pajak juga dapat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh WP tersebut bahwa WP lainnya tidak dikenakan *gijzeling* padahal WP lainnya itu juga tidak membayar pajak. Menurut penulis, pentingnya pendidikan pajak, sosialisasi dan penyebaran informasi maupun publikasi tentang *gijzeling* sebagai dampak atau biaya yang ditanggung jika tidak membayar pajak merupakan pesan yang ampuh kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan sukarela mereka.

Tidak mudah dalam mengukur efektifitas dari dilakukannya *gijzeling* dalam meningkatkan kepatuhan WP di Indonesia mengingat *gijzeling* sendiri masih jarang dilakukan oleh pemerintah. Tercatat bahwa *gijzeling* baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003 dan sepanjang tahun tersebut hanya 2 (dua) orang WP yang dikenakan penyanderaan dan dalam tahun 2004 hanya 1 (satu) orang WP.<sup>21</sup> Selanjutnya, tidak ada lagi tindakan *gijzeling* sampai pada tahun 2009 dan 2011 yang masing-masing dilakukan *gijzeling* pada 1 (satu) orang WP.<sup>22</sup>

Setelah itu, baru di awal tahun 2015 ini *gijzeling* ini kembali dilakukan. Dengan kondisi masih sedikitnya *gijzeling* yang pernah dilakukan sehingga secara kuantitatif menjadi tidak mudah untuk mengatakan *gijzeling* dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP. Hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah piutang pajak yang cenderung semakin besar nilainya. Berdasarkan data piutang pajak dari tahun 2012 s.d tahun 2014, sektor usaha yang paling banyak menunggak utang pajak dapat disampaikan dalam bentuk tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 dapat kita lihat bahwa terdapat 5 sektor usaha yang secara berturut-turut memiliki tunggakan pajak besar tingkat nasional

19. Steven Shavell, "Criminal Law and the Optimal Use of Nonmonetary Sanctions as a Deterrent", dalam *Discussion Paper No. 13/85 Programs in Law and Economics Harvard Law School*, (1985)

20. Lihat B. Bawono Kristiaji, Toni Febriyanto, dan Yanuar Falak Abiyunus, "Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak", dalam *Inside Tax 13*, (2013), 6-8.

21. Lihat Nurmawan Hari Wismono, *Pelaksanaan Penyanderaan (Gijzeling) sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak*, Tesis, Univeristas Indonesia, 2006, 176.

22. Berdasarkan wawancara dengan Dadang Suwarna, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Ditjen Pajak, 24 Februari 2015.

Tabel 1 - Data Piutang Pajak dari Tahun 2012 s.d Tahun 2014 Per Sektor Usaha

NO	KETERANGAN	JUMLAH UTANG		
		2012	2013	2014
1	Pertambangan dan Penggalian	14,313,861,205,769	14,243,271,250,589	10,821,950,204,268
2	Industri Pengolahan	7,262,595,831,928	9,381,694,185,519	7,679,207,898,108
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,283,325,827,169	5,120,610,923,643	6,186,531,133,464
4	Transportasi dan Pergudangan	3,884,215,927,741	4,547,928,195,923	5,077,265,833,980
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,655,432,065,561	3,751,348,554,170	3,887,278,232,904
6	Konstruksi	1,779,964,777,092	2,399,468,850,303	2,780,204,520,252
7	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2,196,645,924,337	2,241,363,969,023	2,341,603,313,656
8	Jasa Profesional, Ilmiah, dan teknis	1,007,029,279,673	1,238,830,649,706	1,860,278,857,094
9	Real Estat	676,045,271,304	1,201,034,851,915	1,853,234,529,689
10	Informasi dan Komunikasi	889,816,853,143	1,659,582,712,324	1,619,769,110,847
11	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	661,182,453,546	1,606,204,208,640	1,133,809,616,439
12	Kegiatan Jasa Lainnya	991,558,730,828	989,928,046,199	994,593,861,359
13	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	232,995,516,942	354,083,640,502	499,865,217,969
14	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	195,016,186,922	213,525,846,185	331,737,962,727
15	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	188,615,397,529	313,072,828,756	264,103,214,294
16	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	92,023,295,223	130,430,255,390	148,610,795,708
17	Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib	72,756,724,158	76,236,311,084	142,596,310,859
18	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,442,150,957	60,531,812,295	48,294,992,426
19	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	20,110,782,905	89,553,011,739	47,913,012,698
20	Jasa Pendidikan	78,928,846,290	79,838,081,094	36,516,816,259
21	Lainnya	59,614,311,330	0	34,574,944,290
Total		40,588,177,360,347	49,698,538,184,999	47,789,940,379,289
Total Piutang Pajak Nasional		70,721,181,887,681	77,366,561,749,074	67,635,832,566,481
% Penunggak Pajak Besar terhadap Piutang Pajak Nasional		57.39%	64.24%	70.66%

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Februari 2015

yakni:

- Sektor Pertambangan dan Penggalian,
- Sektor Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran,
- Sektor Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor,
- Sektor Transportasi dan Pergudangan,
- Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Ditjen Pajak kini memang terbilang sudah serius dalam menerapkan ancaman paksa badan terhadap penunggak pajak yang tidak kooperatif.

Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan tindakan penyanderaan (*gijzeling*). Namun efektivitas dari praktik *gijzeling* akan terlihat dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan

penurunan jumlah piutang pajak di tahun-tahun mendatang.

### Upaya Alternatif Selain Gijzeling dalam Penagihan Pajak

Upaya penagihan utang pajak menjadi salah satu kewajiban penting bagi hampir seluruh otoritas pajak di dunia. Dalam survei yang dilakukan oleh OECD, dari 52 negara hanya 7 negara yang tubuh organisasi otoritas pajaknya tidak memiliki kekuasaan penagihan utang pajak (*tax debt collection power*).<sup>23</sup>

Di negara dengan otoritas pajaknya tidak memiliki fungsi tersebut, tanggung jawab penagihan utang pajak biasanya dilakukan secara terpisah oleh lembaga pemerintahan lain, seperti lembaga keuangan atau lembaga penagihan utang secara khusus sebagaimana

yang terjadi di Chili, Italia, dan Swedia. Hal tersebut menunjukkan, sebagian besar kekuasaan untuk menagih utang pajak berada di tangan otoritas pajak di negara tersebut.

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas pajak di berbagai negara dalam menjalankan fungsi penagihan pajak seperti yang tergambar dalam tabel 2.

Secara keseluruhan, OECD memberikan gambaran bahwa otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan melakukan penagihan pajak secara efektif dan efisien dengan memiliki kekuasaan yang luas dalam upaya penagihan pajak.<sup>24</sup>

Sebagai contoh, otoritas pajak dapat memiliki kekuasaan untuk membebaskan utang pajak kepada direktur perusahaannya dalam kondisi tertentu seperti di Inggris dan Amerika Serikat, dan bahkan melakukan penutupan usaha WP atau pembatalan

perjanjian bisnis yang dilakukan oleh WP seperti di Argentina dan India.

Tidak ada keseragaman dalam melakukan upaya penagihan pajak. Namun demikian, terdapat beberapa kesamaan dan juga perbedaan tersendiri yang dimiliki oleh setiap negara. Suatu upaya penagihan dapat saja dilakukan di suatu negara, namun belum tentu diterapkan juga di negara lain. (Lihat Tabel 3).

Penulis mengambil beberapa negara (11 dari 52 negara) yang telah dilakukan survei oleh OECD. Meski dengan data yang cukup terbatas, dapat diketahui bahwa pada umumnya pemerintah di berbagai negara lebih banyak menggunakan cara-cara tradisional dalam melakukan upaya penagihan pajak seperti memberi perpanjangan waktu untuk membayar pajak, persetujuan untuk mengangsur, dan melakukan penyitaan terhadap harta WP.

Dari sekian banyak upaya-upaya yang diterapkan di berbagai negara,

23. Lihat OECD Tax Administration, Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies, 2013, 59-61.

24. *Ibid.*, 322.

**Tabel 2 - Klasifikasi Kekuasaan Dalam Penagihan Utang Pajak**

Klasifikasi	Upaya-Upaya Penagihan Utang Pajak
<b>Kekuasaan yang umum dilakukan (<i>the most common powers</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan perpanjangan kepada WP untuk membayar pajak;</li> <li>• Membuat perjanjian pembayaran (pencicilan)</li> <li>• Menagih kepada pihak ketiga yang memiliki utang kepada WP (dalam batasan dan kualifikasi tertentu)</li> <li>• Memperoleh hak lelang atas aset WP</li> <li>• Melakukan penyitaan atas aset WP</li> <li>• Membebaskan utang pajak pada direktur perusahaan</li> <li>• Menghapus utang pajak melalui kredit pajak WP</li> <li>• Melakukan tindakan pembangkrutan.</li> </ul>
<b>Kekuasaan yang jarang dilakukan (<i>rarely used powers</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemotongan pembayaran yang akan dilakukan pemerintah kepada WP</li> <li>• Mempersyaratkan surat keterangan fiskal (<i>tax clearance</i>) dalam melakukan kontrak dengan pemerintah</li> </ul>
<b>Kekuasaan Penagihan tambahan (<i>additional powers</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencekalan untuk pergi ke luar negeri</li> <li>• Penutupan bisnis atau pembatalan izin usaha</li> <li>• Penolakan akses pada layanan pemerintah</li> <li>• Publikasi nama-nama WP yang memiliki utang pajak</li> </ul>

Sumber: Disarikan dari OECD Tax Administration, Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies, 2013, 321-322.



Tabel 3 - Upaya-Upaya Penagihan Pajak di Beberapa Negara

Negara	Perpanjangan Waktu	Angsuran	Menagih ke Pihak Ketiga	Cegah ke Luar Negeri	Sita Harta WP	Penutupan Usaha	Hapus Utang dengan Kredit Pajak	Lelang Harta
Australia	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Austria	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
Korea	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luxembourg	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓
Inggris	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
Amerika Serikat	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
Argentina	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
India	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Indonesia	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
Malaysia	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Singapura	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
<b>Total (✓)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Negara	Potong dari Pembayaran Pemerintah	Tax Clearance untuk Kontrak Pemerintah	Penolakan Akses layanan pemerintah	Penge-naan Ke-wajiban kepada Direktur	Publikasi Nama WP	Pembangkru-tan
Australia	✓	X	X	✓	X	✓
Austria	✓	✓	X	✓	X	✓
Korea	✓	✓	✓	✓	✓	X
Luxembourg	✓	✓	X	✓	X	✓
Inggris	X	X	X	✓	X	✓
Amerika Serikat	✓	X	X	✓	X	✓
Argentina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
India	✓	X	X	✓	✓	✓
Indonesia	X	✓	X	✓	✓	X
Malaysia	✓	X	X	✓	X	✓
Singapura	✓	X	X	X	X	✓
<b>Total (✓)</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

Sumber: OECD Tax Administration, Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies, 2013, 326-327.

upaya *gijzeling* atau *imprisonment* (sandera badan) tidak menjadi salah satu poin bahasan dalam survei yang dilakukan OECD. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada negara yang menerapkan *gijzeling* sebagai salah satu upaya penagihan pajak.

Ketentuan pajak di Inggris yang juga dapat melakukan *gijzeling* terhadap WP yang menunggak pajak dan tidak mau membayar pajaknya, tetapi hal tersebut jarang dilakukan karena biasanya upaya akhir yang dilakukan adalah dengan pembangkru-tan. *Gijzeling* dilakukan oleh pemerintah di Inggris atas kasus penagihan pajak yang serius, yang umumnya juga merupakan kasus penggelapan pajak (*tax evasion*).<sup>25</sup>

Tidak hanya di Inggris, *gijzeling* juga diatur dalam ketentuan perpajakan di Malaysia.<sup>26</sup> Penerapan *gijzeling* di Malaysia ditujukan bagi penanggung pajak yang akan meninggalkan Malaysia, di mana penanggung pajak tersebut terancam disandera selama kurun waktu tidak lebih dari enam bulan.

Di Korea dan Argentina, salah satu upaya penagihan pajak yang dilakukan yaitu berupa penolakan pemberian layanan pemerintah kepada WP yang memiliki utang pajak. Dengan penolakan tersebut, pemerintah di kedua negara tersebut berharap dapat menjadi alat pendorong WP untuk segera melunasi utang pajaknya.

Selain itu, kedua negara tersebut bersama India memiliki kekuasaan untuk melakukan penutupan usaha atau pembatalan lisensi bisnis yang dilakukan oleh WP dalam rangka penagihan pajak. Selain jarang dilakukan, kedua upaya di atas juga tidak diterapkan di Indonesia.

Dari survey yang dilakukan oleh

25. Lihat <http://taxaid.org.uk/guides/taxpayers/tax-debt/enforcement-action>

26. Lihat Section 115 *Income Tax Act 1967*:

"Any person who, knowing that a certificate has been issued in respect of him under section 104, voluntarily leaves or attempts to leave Malaysia without paying all the tax, sums and debts specified in the certificate or furnishing security to the satisfaction of the Director General for the payment thereof shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine of not less than two hundred ringgit and not more than two thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both."

OECD di tahun 1990, tidak ada satu pun negara OECD yang menerapkan *gijzeling* sebagai bentuk sanksi atas ketidakpatuhan pembayaran pajak.<sup>27</sup> Oleh karena itu, *gijzeling* haruslah dipandang sebagai upaya terakhir dalam proses penagihan pajak dan selektif dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan pajak bertujuan untuk mengumpulkan dana, dan bukan untuk mengekang kebebasan. Oleh karena itu, upaya alternatif selain *gijzeling* harus lebih diutamakan dalam proses penagihan pajak.

Alternatif yang dapat diterapkan dalam proses penagihan pajak adalah mengajukan gugatan pailit terhadap WP yang tidak beritikad baik dalam membayar pajak dan mendapatkan hak mendahulu atas barang-barang WP yang dipailitkan. Di samping itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan upaya penagihan pajak melalui penolakan pemberian akses terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada WP atau mencabut surat izin usaha dari WP jika WP tidak melakukan pembayaran pajak dalam proses penagihan pajak. Terhadap WP yang berkerja sebagai profesional, pencabutan lisensi profesi dapat dipertimbangkan sebagai upaya alternatif dalam penagihan pajak.

Meskipun bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa mengekang kebebasan seseorang melalui paksa badan, upaya alternatif penagihan pajak tersebut dapat berdampak pada penurunan kemampuan WP dalam membayar tunggakan pajak dan juga peningkatan pengangguran apabila lisensi usaha WP dicabut. Oleh karena itu, upaya alternatif penagihan pajak ini juga harus dilakukan setelah WP dipastikan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan *schedule* pembayaran tunggakan pajak dan WP tidak dapat memenuhi *schedule* pembayaran tunggakan pajak tersebut.

Selain itu, terhadap penunggak pajak yang menurut *judgment-proof* tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar tunggakan pajak, maka dapat dilakukan penawaran untuk kompromi (*offers in compromise*)

melalui pengurangan tunggakan pajak yang mesti dibayarkan.

## Penutup

Setiap hukuman yang dibuat pada umumnya mengarah agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran, dan masyarakat yang patuh akan menghindari perbuatan atau hal-hal yang membawanya pada hukuman tersebut.<sup>28</sup> Salah satu motif orang membayar pajak adalah karena didorong oleh suatu ketakutan akan mendapat hukuman bila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.<sup>29</sup>

Ancaman *gijzeling* dapat dipandang sebagai “hukuman” agar WP membayar tunggakan pajak. Namun demikian, efektivitas *gijzeling* dalam memberikan ketakutan atau efek jera terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak di masa mendatang akan bergantung pada sejauh mana upaya *gijzeling* ini konsisten dilakukan dan adanya sanksi informal melalui publikasi WP yang tidak membayar tunggakan pajak dan terancam dikenakan *gijzeling*.

Meski demikian, *gijzeling* haruslah dipandang sebagai upaya terakhir dalam proses penagihan pajak dan dilakukan secara selektif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan proses *gijzeling*, otoritas pajak harus memperoleh data yang secara akurat menunjukkan bahwa WP memiliki kemampuan likuiditas untuk membayar tunggakan pajak namun tidak melakukan pembayaran tunggakan sesuai skedul pembayaran yang telah terlebih dahulu disepakati secara bersama.

Upaya penagihan pajak yang dilakukan di negara lain dapat dipertimbangkan sebagai alternatif lain dalam upaya penagihan pajak di Indonesia. Berbagai upaya penagihan tersebut dapat ditawarkan sebagai alternatif pengganti atas upaya *gijzeling*, mengingat upaya *gijzeling* tidak banyak diterapkan di banyak negara sebagai bagian dari upaya penagihan pajak. Akan tetapi, untuk

“**S**ebelum dilakukan penyanderaan pun, terlebih dahulu pihak otoritas yakni Ditjen Pajak akan melakukan asset tracing pada WP/ Penanggung Pajak untuk mengetahui kemampuan WP/ Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajaknya.”

PENUNGGAK  
PAJAK

memasukkan upaya alternatif ini akan memakan waktu yang cukup panjang mengingat harus merubah Undang-Undang Penagihan Pajak yang saat ini berlaku. Namun demikian, mengingat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak tersebut sudah tidak relevan atau konsisten dengan perkembangan dalam ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka revisi Undang-Undang Penagihan Pajak tersebut perlu dipertimbangkan untuk diubah. ◉

28. Johannes Andenaes, Does Punishment Deter Crime, 11 Crim L. Q (1968) sebagaimana dikutip dalam Richard K. Gordon, *Op.Cit.*, 118

29. Herbert Kelman, *Compliance Identification and Internalization, The Three Processes of Attitude Change (Problem in Social Psychology)*, (New York : McGraw Hill Company, 1966), 53.

27. Richard K. Gordon, “Law of Tax Administration and Procedure,” dalam *Tax Law Design and Drafting*, ed. Victor Thuronyi (Washington D.C : IMF, 1996), 115.




DANNY DARUSSALAM  
Tax Center

# DANNY DARUSSALAM Tax Center Library

**A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge  
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation**



for your convenience, inform us before coming.  
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758 (ext. 143)  
email: [eny@dannydarussalam.com](mailto:eny@dannydarussalam.com)  
website: <http://dannydarussalam.com/our-library>




has more than 1.500 collection of books, journals, and international bulletins of taxation



free wi-fi



open for public:  
Monday to Friday,  
from 9am until 5pm



# You Are What You Read, aren't You?



# MENINGKATKAN KEPATUHAN DENGAN GIJZELING

DADANG SUWARNA

**“B**ukti yang menunjukkan deterrent effect tindakan penagihan pajak yang tegas dengan menyandera penunggak pajak adalah meningkatnya jumlah pelunasan utang pajak.”





**B**agi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, tahun 2015 merupakan tahun tindakan penagihan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini Ditjen Pajak sudah mulai aktif menggiatkan penagihan pajak dalam rangka mencapai target penerimaan. Upaya penagihan melalui tindak *gijzeling* sebenarnya sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, selama ini tidak terpublikasi oleh media yang beredar di masyarakat.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai *gijzeling*, redaksi InsideTax menemui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Ditjen Pajak, Dadang Suwarna. Mengenai hal tersebut, dirinya juga mengungkapkan dan menjelaskan aturan main yang harus dipatuhi otoritas ketika harus melakukan penagihan pajak.

yang dinyatakan naik 40% dari tahun lalu. Penyanderaan yang dilaksanakan tentunya harus dilakukan dengan hati-hati dan profesional, yang ditujukan untuk Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki itikad baik membayar utang pajak, memiliki utang pajak yang signifikan dan mempunyai kemampuan untuk membayar utang pajaknya. Setidaknya, setiap bulan akan ada beberapa WP yang akan disandera.

Dadang juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah tercatat 9 (sembilan) WP yang telah diterbitkan Surat Perintah Penyanderaan dengan nilai utang pajak total 12 miliar rupiah. Dari pelaksanaan penyanderaan tersebut, WP langsung melakukan pembayaran sebesar 7,28 miliar rupiah, sisanya diangsur dengan jaminan dan menunggu proses penjualan aset WP. Sementara itu, terdapat 9 lagi yang terancam tindak *gijzeling* yaitu 5 WP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah kerja di Pulau Sumatera, 2 WP terdaftar pada KPP di wilayah Pulau Kalimantan, dan 2 WP yang terdaftar di KPP DKI Jakarta.

“Kini sembilan WP yang akan di-*gijzeling* sedang ditelusuri mengenai apakah WP tersebut tidak memiliki itikad baik membayar utang pajaknya, memiliki utang pajak yang signifikan dan mempunyai kemampuan untuk membayar utang pajaknya,” tutur Dadang.

### Alasan WP Tidak Mau Bayar Pajak

Ketika ditanyakan mengenai apa yang menjadi alasan pengusaha tidak membayar utang pajak, Dadang menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya faktor kurangnya pemahaman atas peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan yang sering berubah dan menimbulkan perbedaan interpretasi juga menjadi salah satu penyebab pengusaha tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, pengusaha juga seringkali mengeluhkan tarif pajak yang terlampau tinggi. Namun, menurut Dadang hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan. Karena sebenarnya pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak

penghasilan khususnya bagi WP Badan yang termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah, serta perusahaan yang masuk bursa.

Selama ini perhitungan utang pajak yang timbul dari hasil verifikasi pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, menurut Dadang sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pada prinsipnya, perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, artinya WP dengan kesadaran sendiri harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

Namun, dalam hal Ditjen Pajak memiliki data dan atau informasi lain yang menunjukkan WP belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, maka Ditjen Pajak dapat menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar yang merupakan hasil verifikasi pemeriksaan dan penelitian. Banyak kasus penetapan kurang bayar terjadi karena WP tidak melaporkan omzet peredaran usaha yang sesungguhnya, ataupun membebankan biaya yang seharusnya tidak diperkenankan secara fiskal. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh faktor ketidaktahuan WP terhadap peraturan perpajakan yang berlaku atau juga karena faktor kesengajaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Utang pajak yang seringkali tidak dibayar oleh WP adalah utang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu tentu sangat berkaitan langsung karena WP yang dikenakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 25 atau Pasal 29, secara umum akan berdampak pada pengenaan PPN yang belum dipungut oleh WP selaku Pengusaha Kena Pajak. Jenis pajak yang menjadi utang pajak tersebut juga mencerminkan bahwa WP masih memiliki kepatuhan pajak yang rendah khususnya untuk melaporkan penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam suatu tahun pajak dan memungut PPN sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

### Penghindaran Pembayaran Pajak

Penghindaran pembayaran utang pajak secara umum dilakukan oleh

### Perkembangan Upaya *Gijzeling* di Indonesia

Menurut pria yang akrab disapa Dadang ini, tahun 2015 dapat dikatakan merupakan momentum bagi Ditjen Pajak untuk menggalakkan kegiatan penagihan melalui tindak *gijzeling* (penyanderaan). Hal ini berkaitan dengan target penerimaan pajak yang dipikul oleh Ditjen Pajak

WP yang memiliki kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) tetapi tidak bersedia membayar utang pajaknya (*no willingness to pay*). Mereka mengulur waktu pelunasan utang pajak (*deffer tax debt payment*) dan pada saat yang sama mereka melakukan pengalihan aset perusahaan, dipailitkan atau dilikuidasi, bahkan kabur ke luar negeri.

Teknik mengulur waktu secara umum dilakukan dengan melakukan upaya hukum keberatan ataupun non keberatan (pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, gugatan dan banding ke Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung).

“Dalam beberapa kasus, WP tidak transparan untuk memberitahukan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan cenderung untuk menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi tidak likuid agar dapat mendapatkan pengurangan sanksi administrasi atau kesempatan mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak,” tambah Dadang.

Menurut Dadang, banyak perusahaan yang memiliki utang pajak di Indonesia merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dan bagian dari grup perusahaan yang lebih besar (*holding company*). Grup perusahaan tersebut ada yang berkedudukan di Indonesia dan beberapa berkedudukan di luar negeri. Anak perusahaan pada umumnya tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang strategis. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari induk perusahaannya. Selain itu, anak perusahaan seringkali menjadi bagian strategi untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menggeser laba melalui *transfer pricing*.

“Dalam penagihan pajak, seluruh pemegang saham pada perseroan tertutup merupakan WP, sedangkan pemegang saham pengendali merupakan WP pada perseroan terbuka. Oleh karena itu, bagi anak perusahaan yang memiliki utang pajak, Ditjen Pajak juga dapat melakukan penagihan lebih lanjut kepada induk perusahaan selaku pemegang saham jika utang pajak pada anak perusahaannya tidak dibayar,” ujar Dadang kepada redaksi.

## Gijzeling, Sudahkah Tepat Sasaran?

Dadang menyampaikan bahwa jumlah piutang pajak bruto yang dikelola Ditjen Pajak sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 67,9 triliun rupiah, dengan nilai piutang pajak yang deluwarasa sebesar 8,55 triliun rupiah. Dari nilai piutang pajak bruto tersebut, terdapat 200 WP yang menunggak dengan nilai mencapai 28,75 triliun rupiah. Harus dilakukan upaya penagihan yang tegas agar tunggakan pajak tersebut tidak menjadi macet dan dapat dibayar oleh WP. Dengan target masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak menyampaikan dua usulan penyanderaan, diharapkan efek dari pelaksanaan *gijzeling* akan mendorong pelunasan utang pajak bruto di luar yang telah deluwarasa.

Berdasarkan pengalaman penyanderaan di tahun 2009 dan tahun 2011 yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, penyanderaan efektif untuk mendorong WP melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang tidak lama. Setelah penyanderaan dilakukan, WP yang lainnya pun mulai merasakan dampak sikap tegas Ditjen Pajak sehingga mereka pun segera melunasi utang pajaknya.

Hal yang sama juga terjadi di tahun

2015 ketika dilakukan penyanderaan terhadap 9 WP yang telah disebutkan di awal rubrik ini.

Selain itu, pencairan piutang pajak Januari 2015 mencapai 1,9 triliun rupiah terbukti meningkat sebesar 304% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014 yang hanya sebesar 482 miliar rupiah. Hal itu merupakan satu bukti yang menunjukkan *deterrent effect* tindakan penagihan pajak yang tegas dengan menyandera penunggak pajak adalah meningkatnya jumlah pelunasan utang pajak.

## Syarat-syarat Tindak Gijzeling

Menurut Dadang, pemerintah tidak serta merta dapat melakukan tindak *gijzeling*, karena terdapat syarat atau kriteria yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaannya. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU PPSP, *gijzeling* dapat dilakukan terhadap WP yang mempunyai utang pajak



sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Dengan mengacu hal di atas, maka setiap WP yang menanggung nilai utang pajak minimal 100 juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, adalah obyek penyanderaan. Penetapan obyek penyanderaan telah dilakukan berdasarkan proses yang hati-hati dan selektif khususnya untuk memberikan *deterrent effect* bagi WP lainnya.

### Dampak Positif dan Negatif dari Gijzeling

Peningkatan pencairan piutang pajak yang mencapai 304% pada Januari 2015 bila dibandingkan dengan tahun lalu, merupakan suatu dampak positif. Hal ini merupakan satu bukti yang menunjukkan *deterrent effect* dari tindakan penagihan pajak yang tegas melalui penyanderaan, yaitu meningkatnya jumlah pembayaran utang pajak. WP tidak akan berani lagi main-main atau tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dampak negatifnya adalah jika penyanderaan tidak dilakukan dengan hati-hati maka akan timbul gugatan yang dilakukan oleh WP. Selain itu ada persepsi masyarakat bahwa penyanderaan dilakukan dengan tebang pilih dan tidak menyandera WP yang

terlihat nyata-nyata sering terdengar di masyarakat.

### Gijzeling Bukan Upaya Penagihan Terakhir? Benarkah?

Dalam penjelasan Pasal 33 UU PPSP dinyatakan bahwa penyanderaan adalah upaya penagihan pajak yang harus dilakukan secara selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir. Namun dalam wawancara ini, Dadang sempat menyampaikan bahwa *gijzeling* bukanlah merupakan upaya penagihan terakhir. Mendefinisikan upaya terakhir itu bukan berarti seluruh tahapan penagihan pajak harus selesai. Jika bicara mengenai peraturan, yang termasuk dalam penagihan yaitu surat paksa, sita, blokir, cegah, dan lelang. Tapi belum tentu semua tahapan tersebut harus dilakukan. Tahapan penagihan yang akan dilakukan akan diberlakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Apakah semua tahapan penagihan tersebut harus dilakukan? Belum tentu. Upaya terakhir itu konteksnya Ditjen Pajak ingin melakukan semacam upaya tegas yang memaksa WP secara psikis dan psikologis dari yang semula tidak memiliki itikad baik, menjadi beritikad baik. Itu adalah upaya yang sifatnya keras. Kenapa perlu dilakukan hal tersebut? Karena, dengan disandera WP dibatasi ruang geraknya dengan dititipkan di rumah tahanan

negara. Dengan demikian, WP akan menjadikan pelunasan utang pajak menjadi prioritas (hal yang penting) dalam keputusannya,” ungkap Dadang kepada redaksi.

Dalam banyak kasus, sebenarnya suatu perusahaan memiliki banyak opsi dalam membuat suatu kebijakan. Mungkin saja suatu perusahaan itu memiliki kewajiban tidak hanya utang pajak, tapi juga melunasi kredit bank serta membayar pihak ketiga. Dalam praktik yang biasanya terjadi, prioritas untuk pelunasan utang pajak tidak lagi menjadi sebuah prioritas bagi direksi, pengurus, ataupun pemegang saham perusahaan tersebut.

Ditjen Pajak dalam hal ini, tidak mau dijadikan pihak yang tidak diprioritaskan, sehingga Ditjen Pajak melakukan tindak penagihan secara keras. Jika WP tidak mau melunasi utang pajak, mau tidak mau Ditjen Pajak akan melakukan tindak penyanderaan. Berdasarkan data historis yang dimiliki oleh Ditjen Pajak, dalam waktu sehari/dua hari WP akan segera membayar utang pajak setelah disandera. Hal tersebut dapat terjadi karena secara psikis dan psikologis, mereka akan menjadikan pelunasan utang pajak sebagai prioritas yang harus segera mereka lakukan.

Terdapat 3 (tiga) hal yang dapat membebaskan WP dari penyanderaan. Pertama, WP melunasi utang pajaknya.

**Tabel 1 - Kriteria dan Indikasi Penanggung Pajak yang akan Disandera**

Kriteria Penanggung Pajak yang akan disandera adalah:

- Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak;
- Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan
- Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Indikasi bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak, meliputi:

- Penanggung Pajak tidak merespon himbuan untuk melunasi utang pajak;
- Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
- Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
- Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengencikan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.



Kedua, adanya putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dimaksud adalah jika WP yang disandera melakukan gugatan ke pengadilan negeri terkait penyanderaan dan kemudian dikabulkan, maka putusan pengadilan tersebut akan menjadi dasar bagi Ditjen Pajak untuk membebaskan WP. Terakhir, berdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan, WP beritikad baik dengan cara membayarkan utang pajak sebesar 50% (sisanya mengangsur dengan jaminan). WP tersebut memberikan jaminan berupa harta senilai utang pajak yang tersisa.

Ketiga hal tersebut tertera pada KEP-218/PJ/2003 yang mengatur tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi WP untuk dapat dibebaskan dari tindak penyanderaan. Tindak pembebasan WP dengan jaminan ataupun persetujuan pengangsuran tersebut harus seizin Menteri Keuangan, hal tersebut dikarenakan persetujuan izin penyanderaan juga diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

### Tindak Gijzeling Tanpa Pemberitahuan

Dalam hal akan dilakukan tindak penyanderaan, WP tidak akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam konteks ini, WP telah mendapatkan peringatan terkait dengan kewajiban pembayaran utang pajaknya yang telah jatuh tempo, kemudian WP juga diingatkan bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan pengangsuran sebelum jatuh tempo. Tetapi, jika WP tidak memanfaatkan penawaran tersebut, maka otoritas pajak akan menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

Dalam hal penyampaian surat teguran dan surat paksa, sebelumnya otoritas pajak pasti sudah menginformasikan ke WP untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Jika informasi tersebut tidak juga diindahkan, WP bisa saja kemudian dilakukan tindak pemblokiran, sita, cegah, ataupun sandera.

Namun, seharusnya WP sudah mengerti bahwa tindakan penagihan yang dilakukan oleh otoritas, semakin ke ujung akan semakin tegas. Pada awalnya penagihan pajak akan

dilakukan secara persuasif, kemudian selanjutnya Ditjen Pajak akan menerapkan *hard collection*.

Alasan mengapa Ditjen Pajak tidak secara langsung memberitahukan tindak penyanderaan yang akan dilakukan kepada WP adalah karena kemungkinan-kemungkinan WP akan kabur ke luar negeri, atau menghilang secara sengaja dan tidak lagi kooperatif.

### Keberatan Terhadap Tindak Gijzeling

Menurut Dadang, seharusnya WP telah mendapat edukasi pada saat proses pemeriksaan, jika WP tidak menyetujui hasil pemeriksaan, maka WP dapat mengajukan keberatan, kemudian mengajukan banding, dan terakhir peninjauan kembali. "Oleh karena itu, dalam konteks penyanderaan kita harus memastikan bahwa WP yang akan ditindak sudah *in kracht* atau sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga saat akan dieksekusi sudah tidak ada lagi upaya hukum keberatan," tuturnya.

### Aktor Penentu dalam Penagihan Pajak?

Ketika ditanyakan mengenai siapakah aktor yang memiliki andil dalam penentuan tindak penagihan, Dadang menjelaskan bahwa aktor pertama adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP merupakan eksekutor yang berhadapan langsung dengan WP, sebab di sanalah tersedia juru sita yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan surat paksa, penyitaan, pemblokiran, dan penyanderaan. Kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 5 UU PPSP mengenai juru sita pajak.

Ketika WP yang memiliki utang pajak di atas 100 juta rupiah telah ditegur dan diberikan surat paksa dianggap tidak memiliki itikad baik, KPP dapat melakukan usulan ke Kanwil untuk dilakukan penyanderaan. Lalu, Kanwil akan melakukan *review* dan jika disetujui, maka akan dilanjutkan ke kantor pusat Ditjen Pajak, yakni Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Kemudian kantor pusat akan melakukan gelar perkara nasional yang akan melibatkan direktorat lainnya, seperti

Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Direktorat Intelijen dan Penyelidikan. Setelah hasil gelar perkara di level pusat ini sudah disepakati bahwa akan ditindak, maka akan segera diusulkan ke Menteri Keuangan.

Alur persetujuan tindak *gijzeling* kepada WP dilakukan secara berjenjang mulai dari level KPP -Kanwil-Kantor Pusat Ditjen Pajak-Kementerian Keuangan. Jika Menteri Keuangan mengeluarkan surat izin penyanderaan, kemudian Kepala Kantor KPP akan menerbitkan surat perintah penyanderaan. Jika surat perintah penyanderaan sudah keluar, tidak ada alternatif lain lagi selain WP harus dibawa ke rumah tahanan. "WP baru akan dilepas ketika sudah melunasi tunggakan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan setelah WP menang dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Selain itu, berdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan, WP tersebut dinyatakan beritikad baik dengan bersedia melunasi utang pajaknya sebesar 50% dan mengangsur sisanya dengan jaminan," tutup Dadang. ☐

- Dienda Khairani -

“**S**eharusnya WP sudah mengerti bahwa tindakan penagihan yang dilakukan oleh otoritas, semakin ke ujung akan semakin tegas.”



# InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

## RATE CARD

(in IDR '000)

ITEMS	SIZE (Portrait)	OPTION	RATE/EDITION	REMARKS
<b>COVER</b>				
COVER 1 (Inside Front Cover) - Full Page	21 X 29 cm	Static Ads & Hyperlink	9,000	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	12,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
<b>INSIDE PAGE</b>				
FULL PAGE BANNER (FRONT PAGE), after greetings and before headline	21 X 29 cm	Static Ads & Hyperlink	7,000	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	10,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
FULL PAGE BANNER (MIDDLE PAGE), after headline and at the first half of magazine	21 X 29 cm	Static Ads & Hyperlink	6,000	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	9,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
FULL PAGE BANNER (BACK PAGE), second half of the magazine	21 X 29 cm	Static Ads & Hyperlink	5,000	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	7,500	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
<b>ADVERTORIAL</b>				
	21 X 29 cm	Text Based & Hyperlink	9,000	Picture, and Text Provided by Client
		Text Based With Video & Hyperlink	12,000	Picture, Text, and Video Provided by Client

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

## CONTACT PERSON

Dienda - 021 2938 5758



[DOWNLOAD MEDIA KIT HERE](#)



# Berbagi Ilmu Bersama DDTC



Selasa (12/02/2015) DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) menggelar seminar eksklusif mengenai strategi-strategi yang perlu dipersiapkan untuk Wajib Pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya. Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Darussalam (*Managing Partner*, DDTC) sebagai ucapan selamat datang bagi Wajib Pajak yang datang sebagai peserta. Bertempat di ballroom Hotel

Grande Valore, Cikarang, seminar ini diadakan sejalan dengan pandangan DDTC untuk berkontribusi menuju sistem perpajakan Indonesia yang lebih baik.

Peserta disugahi dengan tips dan trik melalui transfer pengetahuan yang dipersembahkan oleh multidisiplin profesional yang berpengalaman di

masing-masing bidangnya. Pemaparan strategi yang diberikan oleh pembicara disertai dengan metodologi yang diadopsi melalui praktik yang menjadi tren di dunia perpajakan internasional. Herjuno Wahyu Aji (*Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services*, DDTC) memaparkan delapan (8)








langkah dalam mempersiapkan SPT PPh Badan bagi Wajib Pajak. Sesi ini diselengi pertanyaan dari peserta dan semakin meriah dengan adanya kuis berhadiah buku terbitan DDTC bagi penanya terbaik.

Pada sesi kedua, David Hamzah Damian (*Partner Tax Compliance & Litigation Services*, DDTC) menekankan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak, salah satunya hukum pembuktian. Aturan hukum pajak yang dijalankan dalam pemeriksaan harus dibuat lebih menjamin kepastian bagi

Wajib Pajak. Sesi terakhir ditutup oleh Romi Irawan (*Partner Transfer Pricing Services*, DDTC) yang memaparkan bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan di ranah *transfer pricing*. Mengamati perkembangan terkini dalam audit yang dilakukan oleh otoritas pajak di berbagai belahan dunia, perlu dipersiapkan sebuah strategi dalam menghadapi sengketa pajak atas *transfer pricing* yang terus meningkat dalam administrasi perpajakan Indonesia.

Pada penutupan acara, suasana terasa semakin bersahabat dan ramai kala Danny Septiadi (*Senior Partner*, DDTC) mengisi sesi terakhir seminar kali ini. Kemudian seminar diakhiri dengan foto bersama antara peserta dan para pembicara disertai pembagian sertifikat bagi Wajib Pajak yang hadir. 

-Gallantino Farman-





# GIJZELING, APA KATA DUNIA USAHA?

HARIYADI BS. SUKAMDANI

**“U** *paya gijzeling tidak berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak, namun hanya sebagai upaya peningkatan kepatuhan saja kepada WP yang membandel.”*





**N**ampaknya, upaya optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak kini dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi maupun efisiensi prosedur. Bahkan saat ini, penyanderaan (*gijzeling*) terhadap Wajib Pajak (WP) yang membandel dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikabarkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengejar target pajak tahun ini. Namun, benarkah demikian?

Hal ini menjadi salah satu persoalan yang ingin redaksi bahas bersama Hariyadi BS. Sukamdani, selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menjabat sejak 1 Desember 2014 lalu.



### Tidak Ada Masalah dengan Gijzeling

Ditemui di kantor APINDO, Hariyadi menuturkan, tidak ada masalah dengan cara pemerintah menagih pajak melalui *gijzeling* selama hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Undang-undang perpajakan sendiri telah membolehkan penerapan *gijzeling* sebagai upaya terakhir dalam penagihan, sehingga upaya tersebut

menjadi sah di mata hukum.

“Terhadap kasus seperti *gijzeling* ini, tentunya dari pihak otoritas terlebih dahulu memberi peringatan, jika tidak didengar oleh WP maka akan dilanjutkan dengan pemblokiran, pengekangan, hingga yang terakhir adalah *gijzeling*,” ujar pria yang memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia ini.

Menurut Hariyadi, terdapat dua kemungkinan WP disandera oleh pemerintah. Pertama, WP yang memang

telah mengikuti satu atau seluruh proses hukum, mulai dari keberatan, banding, hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kemudian, setelah WP tersebut dinyatakan kalah dan harus membayar pajak, WP tersebut tetap memilih untuk tidak membayar pajak.

Yang kedua, WP yang memang dari awal enggan untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Keduanya dapat bermuara pada tindakan *gijzeling*.

## Wajib Pajak Harus Proaktif

Berbicara soal sengketa pajak, Hariyadi menuturkan, WP dan otoritas pajak biasanya memiliki perbedaan perhitungan pajak sehingga dapat menyebabkan terjadinya sengketa.

WP yang mengalami perbedaan perhitungan dengan otoritas pajak, seharusnya tidak menerima begitu saja. Dalam hal ini WP sebaiknya melakukan upaya hukum seperti keberatan dan banding agar jumlah pajak yang memang harus dibayar WP adalah jumlah yang memang sebenarnya terutang, bukan jumlah menurut otoritas pajak.

Hariyadi menjelaskan, WP harus proaktif dengan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. “Bisa saja WP yang di-*gijzeling* itu, misalnya diminta bayar pajak 5 milyar, padahal jika dihitung dengan benar WP seharusnya cukup membayar 1 milyar” tambahna menjelaskan.

## Kekuasaan Otoritas Pajak Sangat besar

Hariyadi menilai, otoritas pajak di Indonesia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Otoritas pajak berperan dalam pembuatan aturan pajak, penanganan proses keberatan, dan sekaligus pihak yang melakukan penagihan pajak.

“Dengan kekuasaan yang besar tersebut, apalagi dengan target pajak yang tinggi, mau tidak mau WP akan dipaksa untuk membayar pajak, salah satu cara pemaksaannya adalah dengan *gijzeling* ini,” tutur Hariyadi kepada redaksi.

## Banyak Wajib Pajak yang Bandel?

Secara umum, menurut pria kelahiran 4 Februari 1965 ini, sebenarnya tidak banyak WP yang membandel dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Seperti yang diberitakan oleh berbagai media, WP yang di-*gijzeling* pun juga tidak begitu banyak jumlahnya.

“Yang banyak itu adalah mereka yang tidak begitu paham dan akhirnya lalai dengan tidak lapor dan bayar pajak, sehingga itulah yang menjadi

masalah,” jelas Hariyadi kepada redaksi.

Hariyadi menuturkan bahwa masih banyak WP yang tidak memahami sistem perpajakan seperti dalam hal pencatatan dan perhitungan, sehingga ketika diperiksa terjadi begitu banyak kesalahan atau koreksi pajak. Meski WP tidak bersalah, tetapi jika WP tersebut tidak dapat membuktikan kalau ia tidak bersalah maka pada akhirnya WP harus menerima ketetapan dari otoritas pajak.

Sedangkan untuk WP yang di-*gijzeling*, pada dasarnya mereka memang bandel karena sudah diberi peringatan, namun mereka tetap menolak untuk membayar pajak. Padahal, menurut pengalaman Hariyadi, walaupun WP diharuskan untuk membayar, otoritas pajak akan memberikan fleksibilitas seperti negosiasi untuk mencicil apabila WP mengalami kesulitan untuk membayarnya sekaligus.

“WP harus transparan dan kooperatif jika memang perusahaannya mengalami kesulitan dan otoritas pun

bisa mengecek kebenarannya. Jadi, yang penting WP tidak memiliki niat untuk mengemplang pajak” jelas Hariyadi.

## Pengaruh *Gijzeling* Tidak Signifikan Bagi Penerimaan Pajak

Ketika ditanyakan mengenai anggapan bahwa penerapan *gijzeling* dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, Hariyadi menangkis anggapan tersebut. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, tindak *gijzeling* yang dilakukan pemerintah relatif sedikit, baik dari segi jumlah WP maupun nominal pajak yang harus dibayarkan.

“*Gijzeling* itu sebenarnya tidak berpengaruh karena kontribusinya pada penerimaan sangat kecil. Yang di-*gijzeling* itu tidak banyak, jadi tidak signifikan jumlah pajak yang diperoleh pemerintah,” tandas pria yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya Internasional ini.

Menurutnya, upaya *gijzeling*





tidak berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak, namun hanya sebagai upaya peningkatan kepatuhan saja kepada WP yang membandel tersebut.

## Target Pajak Membuat Dunia Usaha Khawatir

Pria lulusan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, ini berpendapat bahwa saat ini yang menjadi kekhawatiran dunia usaha bukanlah perihal *gijzeling*, melainkan mengenai target penerimaan pajak di Indonesia yang begitu tinggi.

Pada tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan dari pajak dan bea cukai sebesar Rp 1.480 triliun atau naik sekitar 40% dari target tahun lalu. "Sejarah di republik ini belum pernah mencatat adanya kenaikan pajak setinggi itu," tutur Hariyadi kepada redaksi.

Menurut Hariyadi, dengan adanya target pajak yang tinggi, pemerintah

biasanya akan mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Di awal tahun ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti dengan munculnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito, yang artinya akan membuka kerahasiaan data nasabah bank.

"Meskipun ditunda pemberlakuannya, namun rencana tersebut cukup meresahkan pihak bank maupun para nasabah," ujar Hariyadi.

Hal lain yang meresahkan dunia usaha ialah rencana pemerintah yang akan menurunkan batasan kategori (*minimum threshold*) barang sangat mewah dari 10 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah, sehingga akan menimbulkan semakin luasnya barang yang termasuk dalam kategori barang mewah. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menaikkan tarif dan memperluas objek pajak barang mewah (PPnBM).

"Bahkan, terdengar isu tentang Pajak Penghasilan atas usaha pelayaran yang tadinya final, akan dijadikan tidak final.

Semua itu akibat dari target pajak yang tinggi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

## Kebijakan Yang Kontraproduktif

Hariyadi berpendapat, target kenaikan pajak tahun ini dinilai tidak realistis dan kontradiktif terhadap keadaan perekonomian nasional dan global. Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mengalami stagnasi dan ada keterlambatan yang serius di sektor riil. Begitu pula dengan kondisi ekonomi global seperti di Eropa yang sedang melemah.

"Justru kenaikan pajak ini akan mengakibatkan distorsi terhadap ekonomi negara kita," tutur Hariyadi menjelaskan.

Menurut Hariyadi, pemerintah tidak perlu menaikkan target penerimaan pajak secara fantastis, karena sudah memiliki kelonggaran fiskal yang besar dengan adanya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, pemerintah memiliki tabungan yang cukup untuk membangun infrastruktur, sehingga tidak perlu melakukan kenaikan target penerimaan pajak yang tinggi dan memberatkan dunia usaha.

Hariyadi mengutarakan bahwa target pajak yang tinggi akhirnya akan membuat pemerintah sangat agresif dalam mengejar target tersebut dan kebijakan-kebijakan yang dibuat akan bersifat represif. Hal tersebut, menurut Hariyadi akan kontraproduktif dengan yang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di tahun ini, yaitu sebesar 5,7%.

"Di satu sisi, pemerintah mengatakan akan memberikan insentif fiskal, namun bagaimana caranya jika target pajaknya saja sudah begitu tinggi?," tambah Hariyadi.

Kebijakan pajak harus dibuat dengan melihat kondisi ekonomi secara keseluruhan, termasuk dari perspektif dunia usaha. Selain itu, kebijakan pajak juga harus dibuat secara transparan dan adil, baik dalam penentuan tarif dan objek pajaknya, agar jangan sampai kebijakan tersebut justru menimbulkan ketidakadilan dan berujung pada munculnya sengketa antara WP dan otoritas pajak. ◻

- Awwaliatul Mukarramah -





# Penyelesaian Sengketa dalam *Transfer Pricing*



**VERONICA  
KUSUMAWARDANI**

*Assistant Manager,  
(Transfer Pricing Services) di  
DANNY DARUSSALAM  
Tax Center*

## Pendahuluan

Isu terkait *transfer pricing* saat ini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan perusahaan multinasional. Ekspansi usaha yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan multinasional memungkinkan timbulnya peningkatan transaksi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan adanya transaksi hubungan istimewa ini, kemungkinan terjadinya sengketa antara Wajib Pajak (WP) dengan otoritas pajak negara Indonesia maupun dengan otoritas pajak negara lawan transaksi di luar negeri terkait dengan

kewajaran penetapan harga atau laba kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Di Indonesia, sejak tahun 2009, bersamaan dengan diterbitkannya PER 39/PJ./2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan beserta Petunjuk Pengisiannya (selanjutnya disebut PER 39), koreksi terkait perihal *transfer pricing* semakin meningkat. *Disclosure* lampiran khusus 3A/3B dalam SPT PPh Badan terkait dengan pernyataan transaksi WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa menjadi acuan bagi pihak otoritas pajak dalam melakukan koreksi *transfer pricing* yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa. Adapun pokok sengketa *transfer pricing* adalah sengketa antara otoritas pajak negara mengenai alokasi penghasilan dari suatu grup perusahaan multinasional.<sup>1</sup>


Dalam menghadapi sengketa terkait dengan koreksi *transfer pricing* yang disebabkan karena perbedaan dalam penerapan *arms' length principle* (prinsip kewajaran dan kelaziman usaha) sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (selanjutnya disebut dengan P3B), pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam P3B memberikan sarana kepada WP guna menyelesaikan permasalahan (*dispute resolution*) tersebut, yaitu dengan mengajukan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure/MAP*). Sedangkan sebagai upaya unilateral (yaitu sepihak oleh hukum domestik yang berlaku di Indonesia atau dengan kata-kata lain tidak berdasarkan ketentuan dalam P3B), pemerintah memberikan sarana penyelesaian sengketa melalui Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)<sup>2</sup> atau banding ke Pengadilan Pajak

1. OECD Guidelines 2010 Paragraf 12; dan John Hobster dan Se3an Trahan, "Eliminating Double Taxation" dalam *Transfer Pricing Manual*, ed. Gareth Green, London:

BNA International Inc., 2008, hal.283

2. Kesepakatan Harga Transfer dapat dilakukan secara

**Gambar 1 - Ilustrasi Jangka Waktu proses penyelesaian sengketa transfer pricing hingga banding di Pengadilan Pajak**



Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh Tim Research and Training Danny Darussalam Tax Center

hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

### Banding di Pengadilan Pajak

Salah satu penyelesaian sengketa pajak yang dapat ditempuh oleh WP adalah melalui pengajuan banding di pengadilan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP), WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas suatu surat keputusan keberatan. Tujuan dari penyelesaian sengketa pajak adalah untuk dapat mencari solusi atas penyelesaian sengketa yang terjadi antara WP dengan pihak otoritas pajak yang biasanya membutuhkan waktu dan proses yang panjang serta biaya yang tidak sedikit.

Lebih lanjut, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Danny Darussalam Tax Center (DDTC) terhadap keputusan pengadilan pajak periode 2012-2013, jangka waktu penyelesaian banding adalah rata-rata 21 bulan pada tahun 2012 dan 23 bulan pada tahun 2013 sejak permohonan banding


diajukan oleh WP kepada Pengadilan Pajak. Gambar 1 mengilustrasikan lamanya periode/jangka waktu proses penyelesaian sengketa *transfer pricing* hingga banding di Pengadilan Pajak.

Saat ini, semakin meningkatnya pemeriksaan atas transaksi WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdampak pula dengan meningkatnya pengajuan banding di

pengadilan pajak.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Danny Darussalam Tax Center terhadap keputusan pengadilan pajak periode 2012 – 2013, terdapat 83 sengketa *transfer pricing* yang terdiri dari berbagai pokok sengketa, antara lain metode *transfer pricing* yang digunakan, substansi dari transaksi yang terjadi dengan pihak

**Gambar 2 - Ilustrasi Pokok Sengketa Transfer Pricing atas Keputusan Pengadilan Pajak Selama Rentang Waktu 2012 - 2013**



Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh Tim Research and Training Danny Darussalam Tax Center

unilateral (hanya melibatkan otoritas pajak dari satu Negara saja, maupun secara bilateral/multilateral (melibatkan dua atau lebih dari satu otoritas pajak ). Dalam hal kesepakatan harga transfer dilakukan secara bilateral/multilateral, umumnya prosedurnya mengikuti sarana MAP. Lihat lebih lanjut di tulisan artikel ini.

yang mempunyai hubungan istimewa, serta pencarian pembandingan dan penentuan hasil kewajaran laba/harga. Gambar 2 mengilustrasikan pokok sengketa *transfer pricing* atas keputusan pengadilan pajak selama rentang waktu 2012 – 2013.

Dilihat dari ilustrasi pada Gambar 2 di atas, pokok sengketa *transfer pricing* terkait dengan substansi transaksi yang terjadi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan suatu hal yang paling banyak disengketakan, disusul dengan sengketa terkait pemilihan pembandingan dan hasil kewajaran harga/laba serta sengketa terkait dengan metode *transfer pricing*

yang digunakan untuk menganalisis kewajaran transaksi WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

### Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure/ MAP*)

Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure/ MAP*) selanjutnya disebut dengan *MAP*) merupakan prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Adapun selain masalah penerapan prinsip *arm's length* (sengketa *transfer pricing*), cakupan *MAP* juga termasuk sengketa-sengketa

seputar penerapan pasal-pasal lain dalam P3B, seperti sengketa mengenai keberadaan *BUT*, *dual residence*, dan interpretasi istilah-istilah dalam P3B. *MAP* ini dilakukan secara bilateral oleh otoritas pajak kedua negara berdasarkan P3B masing-masing negara (umumnya pasal yang sejenis dengan Pasal 25 OECD Model ataupun UN Model).

*MAP* dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Otoritas Pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam P3B yang telah berlaku efektif.

Tabel 1 menjelaskan jangka waktu penyampaian *MAP* di masing-masing

**Tabel 1 - Jangka Waktu Penyampaian *MAP* dimasing-masing P3B**

No	Nama Negara Mitra P3B	Masa Pengajuan Kasus kepada Pejabat yang Berwenang	Pelaksanaan Keputusan Berkaitan dengan Daluwarsa
1	Australia	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
2	Austria	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
3	Aljazair	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
4	Belgia	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
5	Bulgaria	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
6	Bangladesh	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
7	Brunei Darussalam	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
8	Kanada	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
9	Rep. Cheska	Tidak mengatur batas waktu	Tunduk kepada UU Domestik
10	Denmark	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
11	Mesir	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
12	Finlandia	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
13	Jerman	2 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
14	Hungaria	2 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
15	India	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
16	Inggris	Tidak mengatur batas waktu	Tunduk kepada UU Domestik
17	Italia	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
18	Jepang	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
19	Ukraina	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
20	Korea Selatan	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
21	Kuwait	3 tahun	5 tahun setelah keputusan
22	Luxemburg	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
23	Malaysia	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
24	Mongolia	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
25	Belanda	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
26	Selandia Baru	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
27	Norwegia	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
28	Pakistan	2 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik




No.	Nama Negara Mitra P3B	Masa Pengajuan Kasus kepada Pejabat yang Berwenang	Pelaksanaan Keputusan Berkaitan dengan Daluwarsa
29	Perancis	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
30	Filipina	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
31	Polandia	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
32	Rumania	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
33	Rusia	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
34	Slovakia	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
35	Seychelles	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
36	Singapura	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
37	Rep. Afrika Selatan	2 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
38	Spanyol	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
39	Sri Lanka	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
40	Sudan	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
41	Syria	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
42	Swiss	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
43	Swedia	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
44	Thailand	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
45	Tunisia	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
46	Turki	Tidak menyebutkan batas waktu	Tunduk kepada UU Domestik
47	UEA	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
48	Taiwan	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
49	Amerika Serikat	3 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
50	Uzbekistan	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
51	Venezuela	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
52	Vietnam	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
53	Yordania	2 tahun	Tidak dibatasi daluwarsa UU Domestik
54	RRC	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
55	Korea Utara	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
56	Portugal	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
57	Meksiko	3 tahun	Tunduk kepada UU Domestik
58	Qatar	2 tahun	Tunduk kepada UU Domestik

P3B yang dihitung sejak tanggal pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perpajakan.<sup>3</sup>

Adapun legal basis dan prosedur pelaksanaan MAP di Indonesia adalah seperti yang digambarkan pada Gambar 3.

Dalam PP 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

**Gambar 3 - Legal Basis dan Prosedur Pelaksanaan MAP di Indonesia**



3. Rachmanto Surahmat, "Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Suatu Kajian terhadap Kebijakan Indonesia", Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal.296-298.

(selanjutnya disebut dengan PP 74), pelaksanaan MAP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra P3B. Lebih lanjut dalam PMK 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama/*Mutual Agreement Procedure* (selanjutnya disebut dengan PMK 240), disebutkan bahwa MAP yang dilakukan oleh DJP tersebut dilaksanakan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II yang bertindak atas nama Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang berwenang atau *competent authority* di Indonesia. Terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka MAP dapat diajukan oleh: (i) WP melalui Direktur Jenderal Pajak; (ii) Direktur Jenderal Pajak; dan (iii) otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana ditetapkan dalam P3B masing-masing negara.

Dalam PER 48/PJ./2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (selanjutnya disebut dengan PER 48) disebutkan bahwa Direktur Peraturan Perpajakan II dapat menolak permintaan untuk melaksanakan MAP dalam hal: (i) permintaan tersebut disampaikan setelah melewati batas waktu penyampaian yang telah ditetapkan dalam P3B yang berlaku; (ii) WPDN Indonesia mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan keberatan dimaksud; dan (iii) WPDN Indonesia mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan banding dimaksud.

Ketentuan dalam PER 48 tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam PP 74 maupun dalam PMK 240. Dalam PP 74 dan PMK 240 dinyatakan bahwa permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan WP untuk mengajukan keberatan, permohonan banding, dan pengurangan atau pembatalan surat

ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut KUP). Lebih lanjut, sehubungan dengan kontradiksi atas aturan yang terdapat dalam PER 48 dengan PP 74 dan PMK 240, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut dengan UU No 12) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hirarki, kedudukan PP 74 dan PMK 240 sebagai peraturan turunan/peraturan pelaksana menjadi lebih kuat dibandingkan dengan PER 48. Mengacu pada UU No 12 tersebut, maka permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan WP untuk mengajukan keberatan, banding, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Perlu diperhatikan, MAP dilakukan secara bersamaan dengan proses banding, Direktur Peraturan Perpajakan II tetap dapat menghentikan proses MAP, apabila persetujuan bersama belum diraih sementara putusan bandingnya telah diucapkan. Hal ini disebabkan karena jika putusan banding telah diucapkan maka otoritas pajak telah terikat secara hukum dengan hasil putusan tersebut, sehingga jikapun setelah putusan banding tersebut telah diucapkan suatu persetujuan bersama dapat diraih oleh otoritas pajak, maka persetujuan bersama tersebut tidak dapat diimplementasikan lagi. Jadi, diskresi Direktur Peraturan Perpajakan II untuk menghentikan proses MAP tersebut adalah untuk menghindari upaya ganda (*duplicative effort*) yang tidak efektif.

Dari sisi WP, hal tersebut berarti bahwa pada substansinya WP tetap harus memilih jalur penyelesaian sengketa yang akan ditempuh, yaitu apakah melalui MAP atau banding tetapi tidak dua-duanya secara bersamaan (kecuali MAP dapat menghasilkan persetujuan bersama sebelum sidang pengadilan pertama dimulai, yang mana hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan). Hal ini disebabkan karena pada saat proses banding telah sampai pada tahap sidang pengadilan pertama, maka WP hanya dapat

mencabut permohonan bandingnya apabila mendapatkan persetujuan dari terbanding (Pasal 39 Undang-Undang Pengadilan Pajak). Sehingga jika proses MAP dilakukan secara bersamaan dengan proses banding, dan proses banding telah sampai tahapan sidang pengadilan pertama, secara substansi MAP sudah tidak dapat dilakukan lagi.

Praktik di negara-negara lain dalam menghindari isu penerapan MAP dan remedi domestik sebagaimana dibahas di atas adalah dengan menerapkan *simultaneous MAP and domestic recourse program*, yaitu semacam peraturan yang memperbolehkan otoritas pajak untuk memilih untuk menunda salah satu proses penyelesaian sengketa (MAP atau banding) sampai dengan proses penyelesaian sengketa

**“E**xpansi usaha yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan multinasional memungkinkan timbulnya peningkatan transaksi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.”

yang lainnya telah putus.<sup>4</sup>

Dalam setiap proses penyelesaian sengketa, terdapat beberapa kelebihan maupun kelemahan. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan pelaksanaan MAP:

#### 1. Kelebihan pelaksanaan MAP

- Direktur Peraturan Perpajakan II memiliki kompetensi dalam diplomasi internasional dan memiliki kemampuan untuk mencapai suatu solusi terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari pemajakan berganda;
- Dalam pelaksanaan MAP, beban pembuktian ditanggung oleh pihak yang mengajukan *transfer pricing adjustment*;
- Tidak terdapat pembatasan atas bukti atau informasi yang dibutuhkan (dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terdapat dalam OECD *Guidelines* paragraf 4.9)
- Otoritas pajak dari masing-masing negara yang terlibat mempunyai pengetahuan dalam praktik pajak internasional dan dapat memahami bahwa sengketa *transfer pricing* merupakan sengketa antar pemerintah atau sengketa terkait dengan alokasi penghasilan antar negara;

#### 2. Kelemahan pelaksanaan MAP

- WP memiliki keterbatasan untuk dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan proses MAP;
- Tidak adanya kepastian suatu sengketa akan selesai. Dalam penyelesaian sengketa melalui MAP, otoritas pajak tidak memiliki kewajiban untuk membuat suatu keputusan atas hasil sengketa;
- Risiko atas *set-off* sengketa yang sedang dihadapi dengan sengketa lainnya antara otoritas-otoritas yang terkait dekat

suatu MAP;

- Durasi prosedur MAP yang berlangsung lama, di Indonesia, ketentuan mengenai lamanya proses pelaksanaan MAP tidak diatur dalam P3B maupun peraturan domestik, sehingga tidak terbatas batas waktu penyelesaian MAP;
- Selama proses pelaksanaan MAP berlangsung, otoritas pajak memiliki hak untuk meminta tambahan informasi/data yang diperlukan dari WP.

PMK 240 juga memberikan suatu pernyataan menarik yang dapat menjadi kelemahan bagi MAP, yaitu dalam Pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa:

*“Dalam hal permintaan pelaksanaan MAP terkait dengan transaksi Transfer Pricing, Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian dalam P3B mengenai ada atau tidaknya ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai Penyesuaian Lanjutan, sebagai bahan pertimbangan dapat diterima atau tidaknya permintaan pelaksanaan MAP.”*

Ketentuan penyesuaian lanjutan sebagaimana dimaksud diatas merujuk pada ketentuan *Corresponding Adjustment*.<sup>5</sup> Sebagaimana diketahui, ketentuan *Corresponding Adjustment* dalam P3B umumnya merujuk pada Pasal 9 (2) OECD Model maupun UN Model. Menariknya, tidak semua P3B yang telah dibuat oleh Indonesia mempunyai ketentuan seperti Pasal 9 (2) OECD Model maupun UN Model.<sup>6</sup>

Padahal, ketentuan mengenai *Corresponding Adjustment* bukanlah hal yang mutlak diperlukan dalam menjalankan prosedur MAP dalam suatu sengketa *transfer pricing*. Menurut Wittendorff<sup>7</sup>, ketentuan P3B yang mengatur mengenai komitmen Negara untuk menerapkan *arms length principle* (umumnya di Pasal 9 ayat (1)) adalah cukup sebagai dasar untuk menjalankan prosedur MAP terkait dengan

sengketa *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena komitmen tersebut, berarti juga bahwa para negara mitra P3B berkomitmen untuk menghindari perpajakan berganda, sehingga hal ini dapat menjadi dasar hukum untuk menjalankan prosedur MAP dalam suatu sengketa *transfer pricing*. Dalam konteks ini ketentuan mengenai *corresponding adjustment* hanya memperjelas dan/atau mengkonfirmasi bahwa komitmen menerapkan *arms' length principle* berarti juga komitmen untuk menghindari perpajakan berganda yang diakibatkan oleh koreksi *transfer pricing* oleh salah satu otoritas pajak negara mitra P3B.

**“A** PA merupakan kesepakatan yang telah diatur di awal sebelum terjadinya transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk menyepakati beberapa kriteria, antara lain metode, pencarian pembanding, penyesuaian yang sesuai dan asumsi kritical di masa yang akan datang.”

4. OECD, *Manual on Effective Mutual Agreement Procedures* (MEMAP), (February 2007), 33 ; UN Economic and Social Council, E/C.18/2008/CRP.6/Add.1, *Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters*, Fourth session, Geneva, (2008), 24.

5. Pasal 1 angka (10) PMK 240

6. Dari 64 P3B yang berlaku efektif di Indonesia, terdapat 42 P3B yang memuat ketentuan seperti Pasal 9 (2) OECD Model ataupun UN Model

7. Jens Wittendorff, *Transfer Pricing and the Arm's Length Principle in International Tax Law*, The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2010, hal.244.



## Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/ APA)

Kesepakatan harga transfer/*Advance Pricing Agreement* (selanjutnya disebut dengan APA) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dan WP atau Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang melibatkan WP untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.

Menurut OECD *Guidelines* paragraf 2.123:

*“Advance Pricing Arrangement (“APA”) is an arrangement that determines, in advance of controlled transactions, an appropriate set of criteria (e.g.method, comparables and appropriate adjustments thereto, critical assumptions as to future events) for the determination of the transfer pricing for those transactions over a fixed period of time.”*

Dari pernyataan OECD tersebut, APA merupakan kesepakatan yang telah diatur di awal sebelum terjadinya transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk menyepakati beberapa kriteria, antara lain metode, pencarian pembanding, penyesuaian yang sesuai dan asumsi kritis di masa yang akan datang.

Terdapat dua tipe APA, yaitu secara unilateral dan bilateral/multilateral. APA unilateral dilakukan antara WP dengan satu otoritas pajak, sedangkan APA bilateral/multilateral dilakukan antara WP dengan dua atau lebih otoritas pajak. dilihat dari kedua tipe APA tersebut, maka APA bilateral/multilateral dianggap dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan sengketa perpajakan berganda.

Gambar 4 mengilustrasikan prosedur permohonan APA secara bilateral dengan penjelasan sebagai berikut:

WP dalam negeri memiliki transaksi hubungan istimewa dengan WP di negara lain. Atas transaksi hubungan istimewa tersebut, maka baik WP dalam negeri maupun WP luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan APA atau MAP kepada

otoritas pajak di masing-masing negara. Setelah surat permohonan diterima, selanjutnya otoritas pajak masing-masing negara melakukan *review* apakah permohonan APA tersebut dapat diterima atau tidak. Jika permohonan APA diterima oleh pihak otoritas pajak, maka pelaksanaan APA dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara. Dalam hal pembahasan APA kemudian akan melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, maka jangka waktu pembahasan APA akan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam MAP.

Perlu diperhatikan bahwa, APA bukan merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang didasarkan pada P3B. Dengan kata-kata lain APA dapat diajukan juga pada transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Negara yang bukan merupakan mitra P3B. Berbeda dengan MAP yang membutuhkan ketentuan dalam P3B sebagai dasar hukum untuk melaksanakan prosedur MAP tersebut.

Berdasarkan PMK 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (selanjutnya disebut dengan PMK 7), terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan proses APA, yaitu:


- Tahap 1 : Pembicaraan Awal

Dalam tahapan ini, jangka waktu permohonan pembicaraan awal harus diajukan oleh WP paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan

dicakup dalam APA. Adapun pihak yang diharuskan hadir dalam tahapan ini adalah WP yang akan mengajukan permohonan APA dan pihak otoritas pajak yang diwakilkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pembicaraan awal ini dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam melaksanakan pembahasan APA, namun tidak mengikat baik Direktur Jenderal Pajak maupun WP untuk menindaklanjuti ke tahapan berikutnya yaitu pembahasan APA. Tujuan dilakukannya tahapan pembicaraan awal ini adalah sebagai berikut:

- Untuk membahas perlu atau tidaknya dilaksanakan APA;
- Untuk membahas ruang lingkup yang diusulkan oleh WP;
- Untuk memberikan kesempatan kepada WP terkait dengan penjelasan penentuan metode *transfer pricing* yang diusulkannya;
- Untuk membahas kemungkinan pembentukan APA yang melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- Untuk membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh WP;
- Untuk membahas jangka waktu dan periode tahun pajak yang dicakup dalam pembentukan APA; dan
- Untuk membahas hal-hal lain yang terkait dengan pembentukan dan penerapan

**Gambar 4 - Prosedur Permohonan APA Secara Bilateral**



APA.

- Tahap 2: Permohonan APA

Tahapan kedua yaitu Permohonan APA dapat dilaksanakan apabila berdasarkan pembicaraan awal yang telah dilakukan antara WP dengan Direktur Jenderal Pajak diputuskan bahwa pembicaraan awal dapat ditindaklanjuti ke tahapan Pembahasan APA. Berdasarkan PMK 7, permohonan APA harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: (i) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan (ii) ditandatangani oleh WP atau wakilnya yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut, batas waktu yang diberikan terkait dengan permohonan APA beserta dengan pemberian dokumen-dokumen pendukung lainnya adalah akhir tahun pajak sebelum dimulainya tahun pajak yang dicakup dalam APA. Sebagai contoh, jika WP ingin mengajukan permohonan APA untuk tahun pajak 2016, maka WP tersebut harus menyampaikan permohonan APA dan menyertakan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat akhir tahun 2015 (31 Desember 2015).

- Tahap 3: Pembahasan APA

Berdasarkan permohonan APA yang disampaikan oleh WP, maka Direktur Jenderal Pajak kemudian akan membentuk suatu tim khusus untuk pembahasan APA. Adapun pembahasan yang dilakukan oleh WP dan Direktur Jenderal Pajak meliputi:

- Ruang lingkup transaksi dan tahun pajak yang dicakup dalam APA;
- Analisis kesebandingan, pemilihan dan penentuan data pembanding;
- Penentuan metode *transfer pricing* yang tepat;
- Kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritis (*critical assumptions*) dalam

penentuan metode *transfer pricing*; dan

- Penjelasan mengenai ada atau tidaknya pengenaan pajak berganda.

Pembahasan APA ini dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak permohonan APA diterima, lebih lanjut apabila memang jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut belum cukup dan memerlukan perpanjangan, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu pembahasan APA.

- Tahap 4: Penandatanganan Kesepakatan hasil analisis

Hasil pembahasan yang telah dilaksanakan dalam Tahap 3 kemudian akan menghasilkan suatu kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan WP yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah APA. Naskah APA tersebut kemudian akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan WP.

- Tahap 5: Pelaksanaan dan evaluasi

Berdasarkan PMK 7, APA diberlakukan sejak Naskah APA disepakati oleh Direktur Jenderal Pajak dan WP. Lebih lanjut, dalam hal APA melibatkan Otoritas Pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, maka APA diberlakukan sesuai dengan hasil Persetujuan Bersama.

Dalam hal Naskah APA telah ditandatangani, maka WP memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepatuhan tahunan (*annual compliance report*) kepada Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai kesesuaian pelaksanaan APA dalam kegiatan atau usaha WP untuk seluruh tahun pajak yang dicakup dalam APA. Laporan kepatuhan tahunan tersebut harus memuat:

- penjelasan rinci mengenai kepatuhan WP menerapkan metode *transfer pricing* dalam transaksi yang dicakup dalam APA;
- penjelasan rinci mengenai keakuratan dan konsistensi penerapan metode *transfer*

*pricing*;

- penjelasan rinci mengenai keakuratan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritis (*critical assumptions*) penerapan metode *transfer pricing*; dan
- informasi lainnya yang mendukung penjelasan-penjelasan sebelumnya.

Lebih lanjut, beberapa faktor yang mempengaruhi asumsi kritis antara lain:

- perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya;
- perubahan tarif dan bea masuk;
- perubahan ketentuan perundang-undangan di bidang usaha yang terkait;
- peristiwa di luar kekuasaan dan kendali manusia/perusahaan (*force majeure*);
- munculnya pesaing baru yang mempengaruhi struktur harga pasar secara signifikan;
- keluarnya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan WP;
- perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi volume penjualan, unit produksi, atau pangsa pasar secara signifikan;
- perubahan kegiatan usaha WP, seperti restrukturisasi perusahaan; atau
- perubahan nilai tukar mata uang yang signifikan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan evaluasi atas laporan kepatuhan tahunan yang dibuat oleh WP. Terkait dengan hal ini, Direktur Jenderal Pajak dapat meninjau kembali atau membetulkan APA dalam hal:

- WP tidak mematuhi APA;
- WP menyampaikan data/informasi yang tidak benar;
- WP tidak menyampaikan laporan kepatuhan tahunan (*annual compliance report*) sesuai ketentuan yang berlaku;
- WP menyampaikan laporan kepatuhan tahunan yang tidak

- memenuhi ketentuan;
- e. terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (*assumption critical*);
- f. WP tidak menyampaikan pemberitahuan ketika terjadi faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal;
- g. WP menyampaikan permohonan peninjauan ulang atau permohonan pembatalan APA;
- h. ditemukan fakta bahwa APA memuat kesalahan; atau
- i. WP telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam setiap proses penyelesaian sengketa, terdapat beberapa kelebihan maupun kelemahan. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan APA<sup>8</sup>:

#### 1. Kelebihan APA

- Suasana yang diciptakan selama proses pelaksanaan APA lebih kooperatif dan tidak kontroversial;
- Pelaksanaan APA menimbulkan kepastian hukum;
- Dapat meningkatkan kepastian dalam perencanaan transaksi afiliasi;
- Penghindaran konflik dan sengketa;
- Mengurangi atau menghindari perpajakan berganda serta proses pemeriksaan yang lama dan berbiaya tinggi;
- Dilihat dari sisi otoritas pajak, maka pelaksanaan APA mengedepankan pada pemahaman yang lebih dalam terhadap model bisnis dan informasi WP.

#### 2. Kelemahan APA

- Dalam hal APA tidak sukses dijalankan, informasi WP yang telah diberikan kepada otoritas pajak dapat digunakan untuk

audit;

- Tidak semua negara mempunyai petugas pajak yang kompeten, maupun peraturan formal atau panduan untuk menjalankan prosedur APA secara efektif;
- Biaya (sumber daya manusia dan biaya finansial) dan prosedur cenderung memakan waktu yang lama;
- Tidak ada garansi bahwa APA akan menghasilkan suatu kesepakatan;
- Dalam proses negosiasi, penetapan harga oleh negara dapat saja tidak sama dengan penetapan harga secara independen;
- Kesepakatan dalam APA belum tentu mengikut prinsip kewajaran karena negosiasi antara WP dan otoritas pajak belum tentu dapat mencerminkan prinsip kewajaran secara tepat.

### Penutup

Penyelesaian sengketa dalam ranah *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara: (i) mengajukan banding ke badan peradilan pajak, (ii) mengajukan prosedur persetujuan bersama (MAP); dan mengajukan kesepakatan harga transfer (APA). Dalam hal proses penyelesaian sengketa melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam P3B masing-masing negara. Lebih lanjut, masing-masing proses penyelesaian sengketa tersebut memiliki beberapa kelebihan maupun kelemahan yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh WP, sehingga nantinya WP tidak salah dalam mengambil keputusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa *transfer pricing* yang dihadapinya. ◻

**“A** PA dapat diajukan juga pada transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Negara yang bukan merupakan mitra P3B. Berbeda dengan MAP yang membutuhkan ketentuan dalam P3B sebagai dasar hukum untuk melaksanakan prosedur MAP tersebut.”

8. Yusuf Wangko Ngantung dan Ganda Christian Tobing, “Eliminasi Perpajakan Berganda: Resolusi Sengketa *Transfer Pricing* dalam *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* ed. Darussalam, Danny Septriadi, dan B.Bawono Kristiaji, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013, hal.624.





Judul	: Fundamental of Permanent Establishments
Penulis	: Robert L. Williams
Penerbit	: Kluwer Law International
Tahun Terbit	: 2014
Cetakan	: Pertama, 2014
Tebal	: 300 halaman

Tahun 2012 lalu, TaxMann telah menerbitkan sebuah buku yang mengulas permasalahan tentang Bentuk Usaha Tetap (BUT) karya Amar Mehta yang berjudul “*Permanent Establishment in International Taxation*”.

Dengan topik yang sama, namun dengan bahasan yang berbeda, Robert L. Williams melalui penerbit *Kluwer Law International*, juga menerbitkan buku yang berjudul “*Fundamental of Permanent Establishment*”. Buku ini sekaligus menyempurnakan edisi pertamanya yang berjudul “*Permanent Establishments - A Planning Primer*”, pada tahun 1993.

Buku yang mengupas konsep dasar mengenai BUT ini, berisi pedoman bagi para praktisi perpajakan di seluruh dunia dalam menghadapi risiko pajak atas BUT dalam kegiatan bisnis yang semakin mengglobal.

Risiko pajak atas BUT tampaknya telah menarik banyak perhatian para praktisi perpajakan internasional, maupun dari dunia usaha yang memiliki aktivitas bisnis di lebih dari satu yurisdiksi (negara). Pada saat yang sama, berbagai negara tersebut seringkali merubah ketentuan domestik dan internasional mereka. Ditambah lagi tindakan para otoritas pajak dalam memperkenalkan teknik pemeriksaan pajak yang baru, contohnya analisis data dan pemeriksaan pajak secara

bersama-sama (*joint audit*).

Dari segi penulisan, buku ini dilengkapi dengan pembahasan contoh-contoh kasus yang terjadi di beberapa negara. Contoh kasus yang disajikan akan memudahkan para pembaca dalam memperoleh pemahaman atas konsep BUT yang terdapat pada Pasal 5 *Tax Treaty* (P3B). Pada setiap bab dalam buku ini, contoh-contoh kasus yang disajikan dapat menjadi panduan dalam menafsirkan terminologi yang terdapat dalam ketentuan BUT.

Buku ini diawali dengan konsep perkembangan historis dan elemen dasar definisi tempat tetap kegiatan bisnis. Konsep proyek konstruksi dan perakitan bangunan serta ketentuan khusus untuk penggalan mineral juga tidak luput dari pembahasan dalam buku ini. Selain itu, konsep dalam BUT keagenan, kegiatan persiapan dan bantuan yang dikecualikan dari BUT, juga dikaji secara rinci dan mendalam.

Pada buku ini juga terdapat tiga bahasan baru yang mencerminkan perubahan yang terus terjadi dalam bisnis global pada saat ini. Pertama, mengenai bagaimana penerapan konsep BUT dalam konteks ekonomi digital. Kedua, Robert lebih menekankan kepada masalah BUT yang berkaitan dengan model operasi perusahaan multinasional yang cenderung terpusat dan seringkali dilakukan untuk melakukan sinergi dan efisiensi bisnis

dalam menghadapi ketatnya persaingan global. Dalam bahasan ketiga, Robert juga mengulas masalah tentang BUT atas jasa, sebagai konsep yang diatur dalam UN Model sejak tahun 1980 dan dalam OECD Model *Commentary* pada tahun 2008 sebagai pilihan, terutama terkait aspek BUT terhadap penugasan personel dari luar negeri (*secondment*).

Selain materi yang disajikan secara komprehensif, terdapat juga pembahasan antara BUT dan *partnership*. Penulis mempertimbangkan perlunya pembahasan atas hubungan antara BUT dan *partnership*, baik terhadap negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* maupun *Civil Law*.

Namun, karena buku ini merupakan konsep hukum atas BUT dalam perpajakan internasional, maka untuk dapat mengerti isi buku ini diperlukan pemahaman akan konsep dasar perpajakan internasional. Lebih lanjut, buku ini layak untuk menjadi referensi bagi para profesional perpajakan internasional, khususnya praktisi dan akademisi perpajakan tentang persoalan BUT dalam bisnis internasional.

Tidak ada salahnya apabila mahasiswa yang ingin mendalami ilmu perpajakan internasional perlu membaca buku ini. Selamat membaca!

- Romy Afandi -


Tindakan suatu negara untuk menghilangkan dampak pemajakan berganda adalah dengan mengadakan *Tax Treaty* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dalam konteks P3B, penghindaran pemajakan berganda yang dimaksud adalah penghindaran pemajakan berganda secara yuridis (*juridical double taxation*).

Sementara untuk kasus *transfer pricing*, perjanjian penghindaran pajak berganda dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda secara ekonomis (*economic double taxation*). Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa P3B sebenarnya hanya bertujuan untuk menghilangkan dampak pemajakan berganda secara yuridis dan tidak bertujuan untuk menghilangkan dampak pemajakan berganda secara ekonomis.

Pokok sengketa *transfer pricing* adalah sengketa antara otoritas pajak negara mengenai alokasi penghasilan dari suatu grup perusahaan multinasional. Dalam rangka penghindaran pajak berganda akibat koreksi *transfer pricing* yang dilakukan oleh otoritas pajak di suatu negara, P3B pada umumnya memuat suatu ketentuan mengenai "*corresponding adjustment*" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) OECD Model Convention. Penyesuaian lanjutan (*corresponding adjustment*) adalah penyesuaian penghasilan kena pajak Wajib Pajak suatu negara sebagai akibat koreksi *transfer pricing* (*primary adjustment*) yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lainnya agar alokasi penghasilan pada kedua negara tersebut menjadi konsisten.

Dalam konteks P3B, penyelesaian sengketa atas interpretasi dan penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dapat ditempuh melalui prosedur persetujuan bersama atau yang dikenal dengan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) maupun prosedur kesepakatan harga transfer atau yang dikenal dengan *Advance Pricing Agreement* (APA).

Pada InsideRegulation edisi kali ini, penulis akan membahas mengenai pelaksanaan prosedur MAP berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan



# MAP:

## BENARKAH ATASI PERSELISIHAN DENGAN KESEPAKATAN?

Nomor 240/PMK.03/2014 (PMK 240). Walaupun begitu, ketentuan pelaksana mengenai MAP ini sebetulnya sudah diatur sebelumnya melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-48/PJ/2010 (PER-48).

Walaupun PMK 240 baru saja dikeluarkan, pelaksanaan MAP tetaplah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam P3B yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau setelah berlakunya PMK tersebut.

### Apa itu MAP?

MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

Apabila suatu subjek pajak dalam negeri dari masing-masing negara



**TONI FEBRIYANTO**

Senior Specialist (Transfer Pricing Services) di  
DANNY DARUSSALAM  
Tax Center



yang mengadakan P3B dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam P3B, subjek pajak tersebut dapat mengajukan klaim melalui MAP yang ketentuannya diatur dalam Pasal 25 OECD Model Convention maupun UN Model Convention. Rumusan bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

*“(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation no in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.”*

MAP adalah solusi (remedi) penyelesaian sengketa “spesial” di luar ranah penyelesaian sengketa domestik, seperti keberatan dan banding. MAP dianggap spesial karena merupakan proses konsultasi dan bukan bagian dari upaya litigasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa MAP tidak dimaksudkan mencabut hak Wajib Pajak pada penyelesaian sengketa domestik.

Artinya, Wajib Pajak dapat saja mengajukan permintaan pelaksanaan MAP bersamaan dengan pengajuan upaya litigasi melalui jalur keberatan dan banding, ataupun mengajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sekaligus. Namun, permintaan pelaksanaan MAP tersebut tidak dapat diajukan apabila Pengadilan Pajak telah memutus sidang banding atas surat ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.

### Permasalahan Apa yang Dapat diselesaikan Melalui Jalur MAP?

MAP memiliki batasan isu-isu yang dapat dirundingkan dan diselesaikan. Masalah yang dapat dijadikan topik

perundingan terbatas hanya pada masalah yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak berganda ataupun pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B, antara lain:

1. Masalah praktik *transfer pricing*;
2. Masalah keberadaan atau penghasilan bentuk usaha tetap (BUT);
3. Masalah *dual residence*; atau
4. Masalah penghasilan yang bersumber dari negara mitra P3B termasuk *withholding tax* oleh Wajib Pajak negara mitra P3B.

### Siapa yang Berhak Mengajukan MAP?

Berdasarkan Pasal 3 PMK 240, permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) Indonesia, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, inisiatif dari Dirjen Pajak, atau otoritas pajak negara mitra P3B atau yurisdiksi mitra P3B.

Perlu untuk diketahui dalam pengajuan proses MAP ini, walaupun inisiatif untuk memulai dilakukannya MAP berasal dari WPDN Indonesia, akan tetapi ketika proses MAP berlangsung, Wajib Pajak tersebut tidak dilibatkan secara langsung dalam proses perundingannya.

Proses MAP hanya dilakukan oleh Dirjen Pajak dan otoritas pajak negara mitra P3B. Dalam hal ini Direktur Peraturan Perpajakan II (Direktur PP II) bertindak mewakili Dirjen Pajak sebagai pejabat yang berwenang (*competent authority*) di Indonesia.

### Prosedur Permintaan Pelaksanaan (Pengajuan) MAP

#### 1. Diajukan oleh Wajib Pajak melalui Dirjen Pajak

Dalam mengajukan permintaan pelaksanaan MAP, Wajib Pajak harus menyampaikan informasi sebagai berikut (Lihat Pasal 7 ayat (2) PMK 240):

- a. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, dan jenis usaha WPDN Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP;

- b. Nama dan identitas pendukung dari WPDN negara mitra atau yurisdiksi mitra yang terkait transaksi *transfer pricing*, antara lain nomor identitas Wajib Pajak dan surat keterangan domisili;
- c. Nama dan identitas pendukung dari Wajib Pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang mengajukan permintaan MAP, antara lain nomor identitas Wajib Pajak dan surat keterangan domisili;
- d. Tahun Pajak dan/atau Masa Pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP;
- e. Tindakan yang telah dilakukan oleh otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra atau oleh Wajib Pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B;
- f. Penjelasan mengenai transaksi yang telah dilakukan koreksi oleh otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, yang meliputi substansi transaksi, nilai koreksi, dan dasar dilakukannya koreksi; dan
- g. Pendapat WPDN Indonesia atas penerapan ketentuan dalam P3B sehubungan dengan tindakan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pengajuan MAP harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya yang sah; dan dalam hal ditandatangani oleh kuasa, perlu dilampiri surat kuasa khusus. Atas pengajuan MAP tersebut, Direktur PP II akan melakukan penelitian dengan meminta penjelesan lebih lanjut kepada Wajib Pajak, termasuk meminta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Setelah melakukan penelitian, Direktur PP II akan menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan ataupun penolakan beserta alasan penolakannya secara tertulis terkait permintaan pelaksanaan MAP kepada Wajib Pajak.



## 2. Diajukan atas inisiatif dari Dirjen Pajak

Dirjen Pajak dapat berinisiatif mengajukan permintaan pelaksanaan MAP atas hal yang dianggap perlu, yaitu:

- a. Peninjauan ulang Persetujuan Bersama yang telah disepakati sebelumnya karena terdapat indikasi ketidakbenaran informasi atau dokumen yang diajukan oleh WPDN Indonesia dan/atau oleh otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, termasuk karena terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap pada pelaksanaan MAP sebelumnya;
- b. Penyampaian Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Tindak lanjut permohonan APA dari Wajib Pajak di Indonesia;
- d. Penafsiran atas suatu ketentuan tertentu dalam P3B yang diperlukan dalam pelaksanaan P3B yang bersangkutan; atau
- e. Hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan P3B.

Dirjen Pajak juga dapat berinisiatif mengajukan MAP untuk menindaklanjuti permintaan pelaksanaan MAP dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi WPDN negara mitra P3B. WNI tersebut mengajukan MAP karena dikenai pajak lebih berat dibandingkan dengan yang dikenai oleh negara mitra P3B kepada warga negaranya terkait kasus non-diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B

WNI tersebut harus menyampaikan kepada Direktur PP II mengenai informasi sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan kegiatan usaha WNI yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP;
- b. Tindakan atau pengenaan pajak yang telah dilakukan oleh otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindakan atau pengenaan pajak yang dilakukan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau yurisdiksi mitra dimaksud kepada warga negaranya sendiri;

dan

- c. Tahun pajak dan/atau masa pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP.

Setelah melakukan penelitian, Direktur PP II akan menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan ataupun penolakan beserta alasan penolakannya secara tertulis terkait permintaan pelaksanaan MAP kepada WNI tersebut.

## 3. Diajukan oleh otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra

Otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP kepada Direktur Peraturan Perpajakan II atas:

- a. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan kepada WPDN negara mitra atau yurisdiksi mitra yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, termasuk akibat koreksi *transfer pricing* yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B;
- b. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan kepada WPDN Indonesia terkait transaksi dengan WPDN negara mitra atau yurisdiksi mitra, termasuk akibat koreksi *transfer pricing* yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B;
- c. Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- d. *Withholding tax* oleh Wajib Pajak di Indonesia sehubungan dengan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B;
- e. Penafsiran ketentuan dalam P3B yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda atau penghindaran pajak;
- f. Permasalahan *dual residence*;
- g. Tindak lanjut permohonan APA dari WPDN negara mitra atau yurisdiksi mitra; atau
- h. Pemajakan yang lebih berat yang dikenai terhadap warga negara mitra atau yurisdiksi mitra yang menjadi WPDN Indonesia dibandingkan dengan yang dikenai terhadap

WNI terkait kasus non-diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B.

- i. Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra, serta menyampaikan informasi sebagai berikut:
- j. Nama dan identitas pendukung dari WPDN negara mitra atau yurisdiksi mitra terkait, atas pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g;
- k. Nama dan identitas pendukung dari warga negara mitra atau yurisdiksi mitra yang menjadi WPDN Indonesia, atas pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf h;
- l. Nama dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak di Indonesia yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP;
- m. Tahun Pajak dan/atau Masa Pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP; dan
- n. Tindakan yang telah dilakukan oleh WPDN Indonesia atau oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B, atau penjelasan atas penafsiran Direktorat Jenderal Pajak terhadap ketentuan dalam P3B yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda atau penghindaran pajak.

Setelah melakukan penelitian, Direktur PP II akan menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan ataupun penolakan beserta alasan penolakannya secara tertulis terkait permintaan pelaksanaan MAP kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

## Jangka Waktu Pengajuan MAP

Pasal 25 OECD *Model* dan UN *Model* telah mengatur bahwa pengajuan MAP harus dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberitahuan pertama yang menghasilkan pemajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

yang terdapat dalam P3B yang telah disepakati. Umumnya, pemberitahuan pertama (*first notication*) dapat diartikan sebagai surat ketetapan pajak atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Pasal 4 (1) PMK 240 pun menegaskan, permintaan pelaksanaan MAP harus diajukan dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

### Proses Pelaksanaan MAP

Apabila permintaan pelaksanaan MAP diterima atau disetujui oleh Dirjen Pajak atau otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, Dirjen Pajak akan membentuk tim pelaksanaan MAP berdasarkan usulan dari Direktur PP II. Beberapa tugas tim tersebut, antara lain:

- Melakukan penelitian atas hal-hal yang diajukan dalam permintaan pelaksanaan MAP;
- Melakukan pembahasan dengan WNI atau Wajib Pajak yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP;
- Melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
- Melakukan pembahasan dengan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- Meminta dokumen pendukung dan informasi lain yang diperlukan dari WNI atau Wajib Pajak di Indonesiayang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP;
- Melakukan penelitian ketentuan perpajakan dan kelaziman praktik secara internasional terkait permasalahan yang akan atau sedang dibahas dalam pelaksanaan MAP;
- Meminta untuk dilakukan pertukaran informasi perpajakan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- Menyiapkan rekomendasi naskah posisi (*position paper*);
- Meneliti perlu tidaknya melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak atas rancangan Persetujuan Bersama, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP atas inisiatif Dirjen Pajak; dan
- Melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan.

Naskah posisi (*position paper*) merupakan posisi runding Direktorat Jenderal Pajak dalam MAP yang disiapkan oleh tim pelaksanaan. Rekomendasi naskah tersebut kemudian disampaikan kepada kepada Direktur PP II.

Jika telah disetujui oleh Direktur PP II, naskah posisi kemudian diteruskan kepada Dirjen Pajak. Dirjen Pajak kemudian membahas naskah tersebut bersama tim *quality assurance*, dengan mempertimbangkan pendapat otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Proses selanjutnya, Direktur PP II akan melakukan konsultasi dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui pertemuan langsung, komunikasi secara elektronik, dan/atau korespondensi. Konsultasi tersebut dilakukan dengan durasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat konsultasi pertama kali dilakukan.

### Hal-hal yang Dapat Menghentikan Pelaksanaan MAP

Pasal 26 ayat (1) PMK 240 menyebutkan beberapa hal yang dapat menghentikan pelaksanaan MAP, antara lain:

- WNI atau Wajib Pajak yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP, tidak menyampaikan seluruh dokumen atau informasi yang diminta oleh tim pelaksanaan MAP;
- Terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk memperoleh dokumen atau informasi yang diperlukan pada saat dilakukan konsultasi dalam rangka pelaksanaan MAP;
- Terdapat indikasi kuat dan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak bahwa konsultasi dalam rangka pelaksanaan MAP tidak akan menghasilkan Persetujuan Bersama;
- Wajib Pajak, WNI, atau otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra mencabut permintaan pelaksanaan MAP;
- Rancangan Persetujuan Bersama tidak disetujui oleh para pihak yang mengajukan permintaan

pelaksanaan MAP;

- Belum dihasilkan Persetujuan Bersama sampai dengan Putusan Banding diucapkan, apabila pelaksanaan MAP dilakukan bersamaan dengan proses banding.

### Kesepakatan Akhir Berupa Persetujuan Bersama

Produk akhir dari proses panjang pelaksanaan MAP adalah sebuah Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement*), yang merupakan hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang berwenang baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Isi dari Persetujuan Bersama tersebut kemudian oleh Dirjen Pajak akan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai produk hukum yang sah.

### Komentar

MAP tentunya dapat dijadikan sebuah alternatif penyelesaian sengketa pajak yang timbul dari penerapan P3B. Pejabat berwenang yang diberikan mandat untuk melakukan MAP pasti akan berusaha menyelesaikan permintaan MAP yang diajukan tersebut. Akan tetapi, tidak ada kewajiban bagi para pejabat yang berwenang untuk mencapai suatu Persetujuan Bersama.



Dalam praktiknya, tidak ada jangka waktu kapan MAP harus diselesaikan, yang mengakibatkan prosesnya sering berlangsung sangat lama. Hal inilah yang menjadi kelemahan MAP karena tidak terdapat kepastian hukum bagi subjek pajak yang mengajukan MAP, bagaimana dengan arbitrase yang diwajibkan jika MAP tidak menghasilkan suatu *Mutual Agreement*, maupun kesepakatan akhir yang akan dicapai. ◻

# TATA CARA PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE / MAP)


Permasalahan dapat timbul dalam penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penerapan P3B antara Indonesia dan negara lain bisa saja menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai sehingga Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan MAP. Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan WP mengajukan keberatan, permohonan banding, pengurangan, atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak.

## Pengajuan Permintaan Pelaksanaan *Mutual Agreement Procedure* (MAP):

### 1 WP melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak



## PELAKSANAAN MAP



### 2 Dirjen Pajak

Permintaan pelaksanaan MAP dapat dilakukan atas inisiatif dan hal yang dianggap perlu oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak juga dapat menindaklanjuti permintaan pelaksanaan MAP dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau resident di Negara mitra P3B, namun dikenai pajak lebih tinggi di Negara Mitra P3B dibandingkan dengan SPDN lainnya (Non-Diskriminasi). Tata cara pengajuan permintaan pelaksanaan MAP bagi WNI serupa dengan pengajuan oleh SPDN. Selain itu, Dirjen Pajak melalui Direktur PP II dapat langsung mengajukan permintaan pelaksanaan MAP kepada Negara Mitra P3B.

### 3 Otoritas Pajak Negara Mitra P3B

Permintaan pelaksanaan MAP didasari atas permintaan Subjek Pajak Mitra P3B, yang memiliki BUT di Indonesia, melalui Otoritas Pajak Negara Mitra P3B. Alasannya, Ditjen Pajak menerbitkan ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan P3B kepada BUT yang dimiliki oleh Subjek Pajak Mitra P3B. Otoritas Pajak Negara Mitra P3B tersebut langsung mengajukan permintaan pelaksanaan MAP kepada Direktur PP II.





**M**AP dirundingkan melalui Naskah Posisi yang berisikan posisi runding Ditjen Pajak. Naskah Posisi menjadi dasar kesepakatan (Persetujuan Bersama). Rancangan persetujuan bersama akan dikembalikan kepada Wajib Pajak yang meminta pelaksanaan MAP jika memang diperlukan konfirmasi.

Pelaksanaan MAP:



# DOMESTIK

## Gijzeling Dinilai Bukan Keharusan

Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Darussalam sepakat dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito tentang pelaksanaan *gijzeling* atau penyanderaan pengemplang pajak.

Menurutnya, *gijzeling* bukan merupakan suatu keharusan, dan terdapat cara lain untuk menghadapi para pengemplang pajak. Seperti pemblokiran rekening dan penyitaan aset.

Menurut Darussalam, *gijzeling* merupakan salah satu dari berbagai cara yang mungkin dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pengemplang pajak. Namun, dia sepenuhnya mempercayakan Dirjen Pajak untuk menetapkan kebijakan yang dirasa paling tepat. ▢



## LP Purwokerto Punya Sel Khusus Bagi Penunggak Pajak

Lembaga Pemasarakatan (LP) Kelas IIA Purwokerto menyiapkan sel khusus sebagai hadiah bagi penunggak pajak. Sel ini tengah memasuki tahap peremajaan dan nantinya akan siap menampung penunggak pajak yang berada di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

Menurut Kepala LP Purwokerto Syamsul Hadi, sel khusus untuk pengemplang pajak akan ditempatkan terpisah dari narapidana lainnya. Dirinya juga menceritakan bahwa ukuran sel untuk penyanderaan atau *gijzeling* penunggak pajak hanya sebesar 3x6 meter.

Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Yoyok Satiotomo menuturkan, langkah *gijzeling* kepada penunggak pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan negara.

Yoyok juga menjelaskan bahwa sebelum langkah *gijzeling* dilakukan, akan dilakukan beberapa tindakan dengan kegiatan penagihan aktif, seperti melalui surat panggilan, surat paksa, sita dan lelang. Sedangkan langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemblokiran rekening dan permohonan pencegahan penanggung pajak sebelum melakukan *gijzeling*. ▢

## Menko Perekonomian Tidak Setuju Penghapusan PBB

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diangkat Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan baru sebatas wacana dan belum menjadi kajian resmi pemerintah.

Menurut Sofyan, penghapusan PBB akan berdampak pada pendapatan pemerintah daerah. Padahal, di satu sisi, pemerintah pusat saat ini tengah gencar menciptakan sumber pemasukan baru untuk menutupi lubang fiskal negara. Menurutnya PBB merupakan salah satu pendapatan daerah dan belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan sempat menyampaikan idenya untuk menghapus PBB. Menurut Ferry, pungutan PBB cukup dipungut sekali saat terjadi proses jual-beli tanah dan bangunan. Namun rencana ini hanya dikhususkan bagi rumah hunian yang tak punya nilai komersial. Sedangkan tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk usaha, seperti indekos, rumah makan, kontrakan, dan hotel akan tetap dipungut.

Ferry juga menegaskan terobosan ini bertujuan menyejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah tak perlu takut penerimaan pajak akan berkurang. Saat ini pembicaraan *intern* antarkementerian pun sudah mulai dilakukan. ▢

## Pengamat Usul 100 Miliarder Kakap RI Kena Pajak Progresif 30%?



Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak ) Pajak semakin agresif memungut setoran pajak melalui berbagai upaya. Sayangnya penyesiran ini belum optimal mengarah pada konglomerat yang masuk dalam deretan orang-orang terkaya versi Forbes Indonesia.

Pengamat Ekonomi Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, basis miliarder di Indonesia dibanding jumlah penduduk Indonesia sebanyak satu persen. Namun pendapatan kaum borjuis sama seperti menguasai 58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Enny juga menyatakan bahwa setoran pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi tidak lebih dari Rp 100 triliun, sedangkan lebih dari Rp 300 triliun disumbang dari Wajib Pajak Badan. Artinya, Wajib Pajak berpendapatan menengah ke atas berpeluang besar menghindari dari pajak.

Perhitungannya nanti akan diukur dari pembukuan aset tahun ini dan tahun berikutnya. Dalam catatannya, aset tersebut masuk sebagai pendapatan kotor para konglomerat tersebut dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diperoleh pendapatan per tahun. "Lalu dikalikan 30 persen, maka akan diperoleh potensi penerimaan pajak lebih dari Rp 40 triliun. Ambil pesimisnya Rp 30 triliun saja, sudah bisa berkontribusi cukup besar ke penerimaan pajak," ucap Enny.

Enny memaparkan, Ditjen Pajak perlu mengembangkan sistem perpajakan yang mampu meminimalisasi penyelewengan pajak dari yang saat ini berlaku, *self assessment system* yang merupakan standarisasi dari lembaga penilai pajak. ◉

## Setoran Pajak Capai Target, Pegawai Diusulkan Dapat Bonus Tambahan


Tunjangan atau remunerasi yang diberikan kepada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan naik pada tahun ini. Namun, ada usulan bahwa bila target setoran pajak yang nyaris Rp 1.300 triliun terpenuhi maka sebaiknya ada bonus tambahan.

Kementerian Keuangan berencana memberikan anggaran Rp 4,2 triliun untuk menambah remunerasi di Ditjen Pajak. Dengan begitu, gaji seorang Dirjen Pajak bisa naik 66% menjadi Rp 100 juta/bulan.

Menurut Darussalam, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, jika Ditjen pajak berhasil melebihi target sudah sewajarnya Dirjen Pajak mendapatkan bonus tambahan. Namun, lanjut Darussalam, pemberian bonus tambahan ini dapat terlaksana bila Ditjen Pajak diberikan keleluasaan pengelolaan. Artinya, anggaran diambil dari persentase realisasi setoran pajak setiap tahunnya.

"Secara *international best practice*, di beberapa banyak negara anggarannya dikaitkan dengan pencapaian pajak itu sendiri. Mereka berhak mengelola anggaran dari capaian target," jelasnya. Contohnya, instansi pajak di Singapura dengan hak pengelolaan 1,65% dari penerimaan pajak tahunan. Begitu juga dengan yang berlaku di Peru dengan persentase 2%.

Untuk saat ini, anggaran Ditjen Pajak setiap tahunnya sekitar 0,05% dari penerimaan pajak. Seandainya jika diberikan hak setara Singapura, maka Ditjen Pajak akan mendapat anggaran sebesar Rp 15 triliun setiap tahunnya. ◉





# INTERNASIONAL

## IRS Akan Mengembangkan IT Terkait *Country-by-Country Reporting*

- Bloomberg BNA -



Internal Revenue Services (IRS) menghadapi beberapa tantangan dengan adanya penerapan *Country-by-Country Reporting* (CbCR) di tahun 2015, salah satunya masalah penggunaan informasi yang dihasilkan dari sistem pelaporan tersebut. IRS sedang mempelajari bagaimana menyelaraskan ketentuan CbCR dengan sistem pelaporan informasi yang telah dimilikinya selama ini.

Dengan adanya CbCR, akan masuk data-data baru yang harus dipahami oleh IRS dan menyeleraskannya dengan proses *risk assessment* yang sudah ada. Namun, IRS mengakui belum ada kejelasan mengenai data-data baru apa yang akan diperoleh dengan adanya penerapan CbCR nanti dan seperti apa rencana IRS akan memanfaatkan data-data tersebut. Untuk itu, IRS merasa perlu untuk mengembangkan proyek *information technology* (IT) baru dalam rangka mengelola dan menyeleksi informasi yang diperoleh dari penerapan CbCR. ◻

## Kebijakan Anggaran Fiskal Tahun 2016 Obama

- cnbc -

Presiden Barack Obama mengusulkan kebijakan baru terkait anggaran fiskal tahun 2016. Terdapat dua kebijakan yang berkaitan dengan isu perpajakan internasional. Pertama, adanya kebijakan pengenaan pajak satu kali (*one-time tax*) sebesar 14% dari penghasilan luar negeri yang telah diterima oleh perusahaan multinasional di Amerika Serikat namun sama sekali belum dikenakan pajak. Kebijakan kedua, Obama akan menjadikan tarif pajak minimum atas penghasilan luar negeri yang diperoleh oleh perusahaan multinasional Amerika Serikat sebesar 19% di masa mendatang. Beberapa perusahaan telah ditargetkan akan terkena kebijakan tersebut, seperti General Electric, Microsoft, Pfizer Inc, dan Apple Inc.

Pajak yang diestimasikan akan terkumpul sebesar USD 238 juta dari *one-time tax* tersebut, selanjutnya akan digunakan untuk mendanai proyek perbaikan jalan dan proyek infrastruktur lainnya yang telah dianggarkan sebesar USD 478 juta. Usulan kebijakan Obama tersebut disinyalir mengundang perlawanan keras dari Partai Republik dan masih harus dibahas serta meminta persetujuan rapat kongres Amerika Serikat.

Dalam usulan tersebut, diketahui estimasi profit yang selama ini menumpuk di luar negeri dan belum dikenakan pajak adalah sebesar USD 2,1 Triliun. ◻




## Portugal: Membangun Kepatuhan Pajak Melalui VAT *Lotteries*

- *International Tax Review* -

Mulai Februari 2014, Portugal telah mengimplementasikan VAT *Lotteries* (Lotre PPN) untuk mengatasi permasalahan ekonominya. Sistem lotere dilakukan untuk mengawasi perkembangan penjualan dalam negeri dan memastikan pengusaha membayar pajak (VAT). Lotere berupa struk pembelian dari tempat penjualan barang atau jasa tertentu, dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai alat klaim untuk mengurangi beban pajak orang pribadinya (*deduction*).


Pengurang PPN yang diberikan oleh otoritas ialah sebesar 15% dari jumlah PPN yang dibayarkan kepada 4 sektor usaha yang diidentifikasi sangat rentan dengan praktik penghindaran pajak (*tax evasion*), yaitu perbaikan dan pemeliharaan kendaraan sepeda motor, perbaikan dan pemeliharaan mobil, salon atau perawatan kecantikan lain, serta pelayanan jasa akomodasi dan makanan.

Menteri Keuangan Portugal menekankan, upaya memberantas praktik penghindaran pajak tidak lagi hanya menjadi tugas otoritas pajak, tapi juga tugas masyarakat. Implementasi program lotere tersebut dijadikan sebagai proyek masyarakat bersama-sama otoritas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. 

## 3 Key Elements Dalam Proyek BEPS

- *Tax-news* -

OECD telah melakukan kesepakatan dengan menteri keuangan di negara-negara G20 mengenai tiga hal utama (*key elements*) dalam proyek BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*). Ketiga hal tersebut adalah mengenai: i) mandat untuk memulai negosiasi multilateral terkait pelaksanaan *tax treaty* yang berhubungan dengan BEPS, ii) paket implementasi untuk *Country-by-Country Reporting* (CbCR) pada tahun 2016 dan mekanisme pertukaran informasi antarnegara (*government-to-government*) pada tahun 2017, dan iii) kriteria untuk mengukur besar atau tidaknya risiko dengan adanya aturan mengenai perlakuan khusus atas hak paten (*intellectual property*).

Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría, mengatakan langkah tersebut merupakan suatu langkah kemajuan yang penting, yang menunjukkan adanya suatu perubahan menuju sistem pajak internasional yang lebih adil. Kesepakatan tersebut menandakan adanya komitmen kuat dari masyarakat internasional untuk mengakhiri praktik BEPS yang terjadi selama ini. 




## Target Pendapatan *Green Tax* di Chili

- *Tax-news* -

Pemerintah Chili mengumumkan laporan pendapatan yang berasal dari pajak lingkungan yang baru diterapkan selama satu bulan terakhir telah mencapai angka sebesar CLP (*Chilean Peso*) 735 juta atau USD 1,17 juta. Tujuan dari pengenaan pajak lingkungan tersebut ialah untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan penghematan bahan bakar kendaraan.

Penerapan pajak lingkungan ini termasuk dalam paket kebijakan yang telah ditetapkan pada September tahun 2014 dan telah berlaku sejak awal tahun ini. Pajak lingkungan tersebut ditentukan berdasarkan kriteria tingkat emisi dan harga jual kendaraan. Lebih lanjut, pemerintah Chili mencatat terdapat 7.438 kendaraan impor baru yang dikenakan pajak lingkungan selama satu bulan terakhir.

Oleh karena itu, pemerintah berharap penerapan pajak lingkungan tersebut akan memberikan efek bagi peningkatan penerimaan pajak di negaranya. Penerimaan dari pajak lingkungan tersebut ditargetkan mencapai angka sebesar CPL 60 miliar (USD 95,6 juta) dalam tahun 2015 ini. 

# Implementasi Kebijakan Kerahasiaan Bank Untuk Tujuan Perpajakan di Indonesia:

## Tantangan dan Hambatan



**APRILIA  
NURJANATIN**

Alumnus Program Sarjana Ilmu  
Administrasi Fiskal, Universitas  
Indonesia

### Latar Belakang

Integrasi ekonomi global telah mengantarkan bangsa-bangsa di dunia hidup dalam keterkaitan, di mana perkembangan ekonomi terjadi secara masif dan cepat. Situasi ini berdampak pada pertumbuhan transaksi lintas batas (*cross border transaction*), internasionalisasi perusahaan, dan jasa keuangan, sistem komputerisasi perbankan, dan peningkatan peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang kerap terjadi dalam transaksi keuangan global berkaitan erat dengan elemen informasi

perpajakan yang belum optimal akibat kurangnya transparansi (*transparency*) dan kurangnya pertukaran informasi (*exchange of information*) yang efektif.

Fenomena ini mendapat respon yang cukup besar dari dunia internasional, sehingga pada tahun 2000 *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) membentuk sebuah forum internasional yang bernama *the Global Forum on Transparency and Exchanges of Information for Tax Purposes* (*the Global Forum*). *The Global Forum* memiliki suatu instrumen yang relevan dalam menjalankan tugasnya tersebut, yaitu: *Tax Information Exchange Agreement Model* (TIEA Model) dan



ketentuan Pasal 26 OECD *Model Tax Convention on Income and Capital (OECD Model)* yang mengatur tentang pertukaran informasi.

TIEA *Model* memiliki prinsip utama dalam mempromosikan standar pertukaran informasi dan transparansi, yaitu: (i) melaksanakan pertukaran informasi berdasarkan permintaan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan persyaratan kepentingan pajak domestik dan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan; (ii) ketersediaan kemampuan untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan (termasuk akuntansi, bank dan kepemilikan); dan (iii) pada saat yang sama perlu dipastikan juga bahwa informasi yang dapat dipertukarkan mempunyai kerahasiaan yang ketat karena menyangkut hak Wajib Pajak.

Sedangkan Pasal 26 OECD *Model* mengatur mekanisme pertukaran informasi lintas negara yang wajib dilakukan oleh otoritas yang berwenang (*competent authority*) agar masing-masing negara tersebut dapat melaksanakan hak-hak perpajakan mereka sesuai dengan hukum internasional maupun hukum domestik yang berlaku. Selain itu, Pasal 26 OECD *Model* juga mengatur mengenai jenis-jenis informasi dan kerahasiaan yang dapat dipertukarkan untuk tujuan perpajakan.

Ketentuan mengenai jenis-jenis informasi dan kerahasiaan yang dapat dipertukarkan untuk tujuan perpajakan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu; (i) kerahasiaan bisnis (*business secrecy*); (ii) kerahasiaan profesional (*professional secrecy*); serta (iii) kerahasiaan bank dan informasi tentang kepemilikan (*bank secrecy and ownership information*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan (5) OECD *Model*.

Isu kerahasiaan bank menjadi isu panas dalam ranah perpajakan internasional beberapa waktu belakangan. Fenomena ini membuat OECD merasa perlu mengagendakan isu tersebut dengan memublikasikan laporan yang berjudul "*Improving Access to Bank Information for Tax Purposes*" pada tahun 2000. Laporan ini menyoroti bank sebagai salah

satu institusi keuangan yang penting dan memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan pajak di suatu negara.

Bank menjadi institusi yang paling aman bagi Wajib Pajak untuk menyimpan kekayaannya karena bank memberikan perlindungan yang sifatnya pribadi. Perlindungan ini erat kaitannya dengan kepercayaan (*trust*) yang ditawarkan sebuah lembaga perbankan kepada nasabahnya. Kepercayaan menjadi produk utama yang ditawarkan agar "roda kehidupan" sebuah bank dapat terus berjalan.

Namun di sisi lain, perlindungan terhadap data nasabah bank (dalam hal ini Wajib Pajak) serta penerapan kebijakan mengenai kerahasiaan bank terhadap pemerintah termasuk didalamnya otoritas pajak, dapat menimbulkan potensi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau bahkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Administrasi pajak yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten pada akhirnya memiliki peran signifikan dalam meminimalisasi praktik penghindaran pajak atau penyelundupan pajak tersebut. Namun hal ini dapat terwujud apabila terdapat akses bagi otoritas pajak untuk melakukan analisis terhadap riwayat transaksi keuangan Wajib Pajak yang hanya dapat diperoleh melalui transparansi informasi perbankan suatu negara.

Implementasi kebijakan mengenai kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh otoritas pajak Indonesia dalam menyesuaikan standar internasional pertukaran informasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya prasyarat yang belum terpenuhi untuk mendukung atmosfer keterbukaan dan pertukaran informasi perpajakan, salah satunya adalah informasi bank. Lebih lanjut, hal ini berimplikasi pada hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan (*level of compliance*) yang dirilis oleh *the Global Forum* dalam pertemuan keenam yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan November tahun 2013.

Hasil penilaian ini menempatkan Indonesia pada posisi rendah diantara 124 yurisdiksi di dunia. Penilaian *level of compliance* ini didasarkan pada sepuluh elemen penting yang dikategorikan dalam tiga prasyarat yaitu; (i) ketersediaan informasi; (ii) akses terhadap informasi; dan (iii) pertukaran informasi.

## Kebijakan Kerahasiaan Bank di Indonesia

Kebijakan terkait kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Perbankan.

### 1. Kebijakan Perpajakan

Ketentuan perpajakan terkait dengan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan diatur dalam pasal 35 dan 35A UU KUP. Pasal 35 UU KUP menyebutkan bahwa apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan maka pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta dengan didahului permintaan tertulis dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak.

Ketika pihak-pihak yang telah ditentukan tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, maka untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan. Kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, pasal 35A UU KUP juga menyebutkan jika data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diterima oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tidak mencukupi, Dirjen Pajak berwenang untuk menghimpun data dan informasi dari setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi,

dan pihak lain untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan adalah PP-31/2012 dan PP-74/2011. PP-31/2012 menyebutkan bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan termasuk di dalamnya adalah himpunan bank-bank milik negara dan perhimpunan bank-bank umum nasional. Data dan informasi tersebut berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh Orang Pribadi (selanjutnya disebut dengan OP) atau badan, utang yang dimiliki OP atau badan, penghasilan yang diperoleh OP atau badan, biaya yang dikeluarkan OP atau badan, transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi OP atau badan.

Sedangkan Pasal 54 ayat (2) huruf b PP-74/2011 menyebutkan bahwa apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak yang dilakukan untuk tujuan perpajakan maka pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta dengan didahului permintaan tertulis dari Dirjen Pajak.

Lebih lanjut, jika pihak-pihak yang telah ditentukan tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, khususnya kerahasiaan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, maka untuk keperluan perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia. Hal ini pada dasarnya merupakan penegasan kembali dari aturan induk yang terkandung di dalam pasal 35 UU KUP.

Selain kedua PP tersebut, kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan juga diatur melalui peraturan pelaksana yaitu PMK-87/PMK.03/2013 (PMK 87). PMK 87 menyebutkan, untuk tujuan perpajakan

Dirjen Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak, di mana salah satu pihak ketiga yang dimaksud adalah bank.

## 2. Kebijakan Perbankan

Kebijakan perbankan terkait dengan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan). Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya.

Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

Selain mengatur mengenai definisi rahasia bank dan keadaan yang dikecualikan dari aturan kerahasiaan bank, pasal 47 UU Perbankan juga mengatur sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Sanksi yang akan dikenakan yaitu berupa ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah.

Namun, jika pihak yang melakukan pemaksaan tersebut adalah anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya, akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 delapan miliar rupiah.

Selain di dalam UU Perbankan, kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan juga tertuang dalam

**“Untuk itu, tentunya diperlukan suatu penafsiran ketentuan hukum yang seragam antara otoritas pajak dan pihak perbankan agar implementasi keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan ini dapat berjalan maksimal.”**

Peraturan Bank Indonesia PBI-2/19/PBI/2000. Peraturan ini menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Namun, rahasia bank dikecualikan untuk beberapa kepentingan salah satunya adalah perpajakan.

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan BI berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan dengan membubuhkan tandatangan basah. Permintaan tersebut harus menyebutkan: (i) nama pejabat pajak; (ii) nama nasabah Wajib Pajak yang dikehendaki keterangannya; (iii) nama kantor Bank tempat nasabah mempunyai simpanan; (iv) keterangan yang diminta; dan (v) alasan diperlukannya keterangan.

## Tantangan Dan Hambatan Implementasi Kebijakan Kerahasiaan Bank

### 1. Ketidakselarasan dan Perbedaan Intepretasi Dasar Hukum (Legal Basis) yang Mengatur

Dua dasar hukum yang mengatur akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan di Indonesia ini menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi dan kerap diperdebatkan oleh masing-masing pihak (perpajakan dan perbankan).

Di satu pihak, Ditjen Pajak meminta perluasan kapasitas yang dimiliki dalam hal akses informasi bank untuk tujuan pajak. Ditjen Pajak meminta agar akses informasi bank yang semula hanya diperbolehkan dalam rangka pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kini juga diperbolehkan untuk kepentingan pengawasan dan penggalan potensi penerimaan pajak. Batasan yang diatur dalam UU KUP bahwa akses informasi bank hanya diperuntukkan untuk kepentingan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan dianggap memberikan ruang gerak yang terlalu sempit bagi Ditjen Pajak dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan penerimaan negara. Ditjen Pajak merasa bahwa tuntutan terhadap Ditjen Pajak selama ini tidak diimbangi dengan perluasan kapasitas dan kewenangan Ditjen Pajak untuk menggali potensi penerimaan yang ada.

Namun sayangnya, pihak perbankan masih cenderung resistan terhadap akses data nasabah untuk tujuan perpajakan. Pihak perbankan berpendapat bahwa data nasabah merupakan sesuatu yang sifatnya sangat rahasia sehingga benar-benar harus dilindungi. Dalam hal ini, pihak perbankan pun berpendapat bahwa resistansi mereka dalam membuka data nasabah untuk tujuan perpajakan cukup beralasan. Hal ini didasari bahwa mereka semata-mata hanya patuh menjalankan ketentuan yang terdapat di dalam UU Perbankan, terutama Pasal 1 Angka 28, bahwa bank harus menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Apabila hal ini dilanggar, tentunya akan ada sanksi yang dikenakan terkait pelanggaran pada hal tersebut.

Masih terdapatnya perbedaan intepretasi ketentuan perpajakan dan perbankan terkait kerahasiaan bank tersebut, turut menjadi salah satu hambatan dalam implementasi keterbukaan akses informasi perbankan di Indonesia. Padahal salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah keseragaman interpretasi (*ensuring the unitary interpretation of the law*) oleh para pelaksana atau implementornya. Perbedaan penafsiran atas suatu aturan hukum atau undang-undang didalam sistem pemerintahan dapat mengakibatkan hilangnya kejelasan dan konsistensi dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Untuk itu, tentunya diperlukan suatu penafsiran ketentuan hukum yang seragam antara otoritas pajak dan pihak perbankan agar implementasi keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan ini dapat berjalan maksimal.

### 2. Standar Operasional Prosedur

#### Terkait Akses Informasi Perbankan untuk Tujuan Perpajakan Belum Dibuat Secara Detail

SOP atau *Standard Operating Procedure* adalah sistem atau prosedur yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. SOP yang baik setidaknya harus mencakup empat elemen yaitu:

- Terdapat proses atau tahapan kerja. Ini berarti, secara sistematis SOP mengandung urutan dari awal pekerjaan dimulai hingga akhir.
- Terdapat mekanisme pertanggungjawaban pada setiap tahapan pekerjaan, sehingga ada yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Bila terjadi kesalahan, baik menyangkut prosedur atau dokumen yang digunakan, pertanggungjawaban atas proses kerja tersebut menjadi jelas.
- Jenis dokumen yang digunakan. Masih banyak organisasi yang tidak memahami pentingnya dokumen sebagai salah satu unsur SOP. Misalnya perusahaan menggunakan dokumen surat masuk dan surat keluar. Ternyata dalam SOP tidak dicantumkan. Ada pula yang memasukkannya, tapi dalam praktiknya bukan dokumen yang dimaksud. Antara satu departemen dengan departemen dalam satu institusi seringkali menggunakan dokumen yang berbeda untuk satu dokumen yang sama.
- Terdapat ukuran keberhasilan menyangkut bagaimana SOP dapat diukur tingkat kinerjanya.

Dalam implementasinya, akses informasi bank untuk tujuan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia sudah memiliki aturan pelaksana baik dari aspek perpajakan maupun perbankannya. Dari sisi perpajakan, aturan pelaksana tersebut diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013. Sedangkan dari sisi perbankan, aturan pelaksana tersebut diatur didalam PBI-2/19/PBI/2000. Namun demikian, kedua aturan pelaksana tersebut tidak mengatur secara detail mengenai keempat elemen yang harus terdapat didalam sebuah SOP. Tidak adanya aturan secara detail mengenai keempat



**Tabel 1 - Elemen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Baik**

No.	Elemen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik	PMK Nomor 87/PMK.03/2013	PBI Nomor 2/19/PBI/2000
1.	Terdapat proses atau tahapan kerja	Tidak tercantum	Tercantum dalam pasal 3, 4, 5, 6, dan 9
2.	Terdapat mekanisme pertanggungjawaban pada setiap tahapan pekerjaan	Tidak tercantum	Tidak tercantum
3.	Jenis dokumen yang digunakan	Tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4)	Tercantum dalam pasal 4 ayat (3)
4.	Terdapat ukuran keberhasilan kinerja	Tidak tercantum	Tidak tercantum

elemen yang harus terdapat didalam sebuah SOP akan disajikan dalam Tabel 1.

### 3. Belum Adanya Jaminan Perlindungan Terhadap Hak-hak Wajib Pajak

Perlindungan hak-hak Wajib Pajak erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hak-hak Wajib Pajak bertujuan untuk melindungi Wajib Pajak dari pemungutan pajak yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh otoritas pajak. A. van Rijn dalam bukunya yang berjudul *"A Comparative Study of Taxpayer Protection in Five Member Countries of the European Union"* menyatakan sebagai berikut:

*"...written or unwritten rules that are intended to protect taxpayers against tax levying by tax authorities, which tax levying could be illegal from the point of view of taxpayers..."*

Hak-hak Wajib Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu hak-hak legal utama (*primary legal rights*) dan hak-hak legal sekunder (*secondary legal rights*). Secara umum, bentuk dari hak-hak legal utama yang tercantum dan dijamin dalam konstitusi dan perjanjian internasional adalah hak-hak atas privasi Wajib Pajak. Dalam piagam hak-hak Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh OECD yang membahas mengenai klausul-klausul *"Right to Privacy"* serta *"Right to Confidentiality and Secrecy"* disebutkan bahwa dalam *Right to Privacy* otoritas pajak dapat melakukan tiga hal, yaitu (i) hanya mengajukan pertanyaan untuk memeriksa apakah

Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya; (ii) hanya mencari informasi yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh otoritas pajak; dan (iii) memperlakukan setiap informasi Wajib Pajak sebagai sesuatu hal yang bersifat rahasia.

Lebih lanjut, klausul *Right to Confidentiality and Secrecy* mengatur bahwa otoritas pajak: (i) tidak akan menggunakan atau membocorkan informasi pribadi atau keuangan Wajib Pajak, kecuali dalam situasi yang diperkenankan berdasarkan hukum; dan (ii) hanya mengizinkan petugas yang diberi kewenangan oleh hukum untuk mengakses data privasi atau informasi keuangan Wajib Pajak

Kedua jenis hak Wajib Pajak tersebut menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan akses informasi bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi belum adanya aturan yang mengatur secara komprehensif perlindungan terhadap hak Wajib Pajak untuk dijaga kerahasiaannya berkaitan dengan segala informasi dalam akun bank yang dimiliki. Oleh karena itu, Wajib Pajak merasa khawatir jika informasi bank yang diberikan kepada Ditjen Pajak tidak dapat dijaga kerahasiaannya atau digunakan untuk tujuan yang tidak sebagaimana mestinya (*fishing expeditions*), sehingga resistensi Wajib Pajak menjadi suatu hal yang lumrah tatkala Ditjen Pajak meminta informasi perbankan untuk menguji kepatuhan pajaknya.

### 4. Tingkat Ego-Sektoral Lembaga yang Masih Tinggi

Tingkat ego-sektoral yang masih tinggi antar institusi di Indonesia menjadi permasalahan lain yang harus dihadapi dalam implementasi akses informasi bank untuk tujuan perpajakan. Belum adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang komprehensif antara Ditjen Pajak dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga perbankan yang berwenang, semakin memperburuk permasalahan terkait dengan ego-sektoral.

Lebih lanjut, tingkat ego-sektoral yang masih tinggi antar masing-masing lembaga tersebut berdampak pada lemahnya kemauan politis (*political will*) dari para pemangku kepentingan untuk dapat segera mengimplementasikan kebijakan akses informasi untuk tujuan perpajakan di Indonesia. Ditjen Pajak kerap berbenturan dengan berbagai kepentingan dengan OJK dan BI sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam sektor perbankan di Indonesia.

### Penutup

Implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Perbankan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan diterapkannya kedua undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan masih adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi terkait dengan implementasi kebijakan kerahasiaan bank dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak

di Indonesia yaitu: (i) ketidakselarasan dan perbedaan intepretasi dasar hukum (*legal basis*) yang mengatur; (ii) belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan yang dibuat secara detail; (iii) belum adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak Wajib Pajak; dan (iv) tingkat ego-sektoral lembaga yang masih tinggi.

Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia sesuai dengan tujuan diterapkannya UU Perpajakan dan UU Perbankan, sebaiknya dilakukan komunikasi dan koordinasi antara Ditjen Pajak dengan pihak perbankan. Dengan demikian, dapat mendukung perbaikan terkait kejelasan isi kebijakan dan konsistensi aturan yang ada, sehingga akan memadukan Ditjen Pajak dan pihak perbankan.

Lebih lanjut, tantangan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan (i) menyamakan interpretasi dasar hukum (*legal basis*) yang mengatur antara Ditjen Pajak dan pihak perbankan; (ii) menyusun SOP yang mengatur secara detail terkait dengan proses atau tahapan kerja, mekanisme pertanggungjawaban pada setiap tahapan pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan ukuran keberhasilan kinerja dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak; (iii) menyusun kajian mendalam dan komprehensif terkait dengan kesiapan seluruh pihak yang akan terlibat dalam menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi, meliputi: kesiapan masyarakat Indonesia (nasabah bank), kesiapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pihak yang memiliki wewenang dalam menetapkan undang-undang, kesiapan Ditjen Pajak terkait dengan sistem keamanan data (*data security system*), kesiapan industri perbankan dan kesiapan sektor bisnis dan industri lainnya. ◻

**“A**gar implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia sesuai dengan tujuan diterapkannya UU Perpajakan dan UU Perbankan, sebaiknya dilakukan komunikasi dan koordinasi antara Ditjen Pajak dengan pihak perbankan (BI dan OJK). Dengan demikian, dapat mendukung perbaikan terkait kejelasan isi kebijakan dan konsistensi aturan yang ada, sehingga akan memadukan Ditjen Pajak dan pihak perbankan (BI dan OJK).”

### Referensi:

#### Buku:

Alink, Matthijs. dan Victor van Kommer. *Handbook on Tax Administration*. Netherlands: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2011.

Bentley, Duncan. *Taxpayers' Rights: Theory, Origin and Implementation*. Netherlands: Kluwer Law International, 2007.

Brzezinski, Bogumil. *Taxpayer's Right: Some Theoretical Issues*. Poland: Warszawa Wolters Kluwer Polska, 2009.

Van Rijn, A. *A Comparative Study of Taxpayer Protection in Five Member Countries of the European Union*. London: Kluwer Law International, 1998.

#### Jurnal Ilmiah:

Afandi, Romy. "The Role and Work of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes." 2013.

Comes, Fransesco. "The Historical Development of The Exchange of Information for Tax Purposes." 2013.

Ion, Predescu, Marieta Safta. "The Principle of Legal Certainty, Basis For The Rule of Law Landmark Case-Law" 2009.

Novis, Karina. "The Limits of Exchange of Information under Article 26 OECD Model (Article 26 (3) to (5) OECD Model)." 2013.

#### Karya Akademis:

Faradilah, Seruni. (2011). *Analisis Implikasi Standar Internasional Pertukaran Informasi Terhadap Praktik Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan di Indonesia*. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak Diterbitkan.

#### Publikasi Lembaga:

Organisation for Economic Co-Operation and Development. (1998). *OECD Report Harmful Tax Competition-An Emerging Global Issue*. Paris.

------. (2000). *Improving Access to Bank Information for Tax Purposes*. Paris.

------. (2011). *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Singapore 2011: Phase 1: Legal and Regulatory Framework*. Paris.

------. (2012). *OECD Model Tax Convention and Its Commentary*. Paris.

#### Publikasi Elektronik:

Businesslounge. "Peran Standard Operating Procedure Dalam Perusahaan". 1 Desember 2014 <<http://businesslounge.co/2013/09/05/peran-standard-operating-procedure-sop-dalam-perusahaan/>>

Ditjen Pajak. "Tax is All About Trust." 11 September 2014. <<http://www.pajak.go.id/content/article/tax-all-about-trust>> .

------. "Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara" 1 Desember 2014. <<http://www.pajak.go.id/content/article/kepatuhan-wajib-pajak-kunci-penerimaan-negara>>

Wijaya, Angga Sukma. "OJK Tolak Buka Data Nasabah Bank untuk Pajak." *Tempo.co* 3 Maret 2014 <<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/03/087559094/OJK-Tolak-Buka-Data-Nasabah-Bank-untuk-Pajak>>





## Yuk, Belajar Faktur Elektronik

**M**enginjak usianya yang ke 5 tahun, Pajak Mania sebagai suatu komunitas pecinta pajak yang dikenal melalui akun twitternya @PajakMania, terbukti masih menjaga semangatnya dalam berbagi pengetahuan dan mendukung masyarakat agar lebih mudah memahami perpajakan di Indonesia.

Sabtu, (21/02/2015), komunitas

ini kembali mengadakan acara kopi darat (kopdar) di Kafe Historia, Jakarta, dengan agenda membahas penggunaan aplikasi e-Faktur (Faktur Pajak Elektronik). Acara ini merupakan acara kopdar yang ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan pada awal tahun 2014.

Acara ini disponsori oleh Danny Darussalam Tax Center (DDTC). DDTC memberikan majalah InsideTax, *booklet*

*training* DDTC 2015, dan *company profile* kepada peserta yang hadir. Selain itu, DDTC juga menyediakan kaus InsideTax untuk diberikan kepada beberapa peserta yang beruntung.

Peserta yang mengikuti acara kopdar ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, konsultan pajak, staf pajak, hingga pegawai DJP. Bahkan, meski dilaksanakan di Jakarta, peserta





yang hadir tidak hanya berasal dari ibukota, tetapi juga dari ujung timur pulau Jawa. Sebelum masuk ke acara, sambil menikmati makanan ringan dan suasana kafe yang nyaman, laptop masing-masing peserta dipasangkan aplikasi *offline* e-Faktur oleh panitia.

Acara kopdar ini diawali dengan perkenalan dari para peserta, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Daniel William Legawa (*Founder Pajak Mania*) mengenai e-Faktur. Selanjutnya, peserta mempelajari bagaimana aplikasi e-Faktur dijalankan secara bersama-sama hingga menghasilkan *output* berupa SPT Induk PPN dalam format PDF.

Acara kopdar ini tidak hanya membahas e-Faktur, tetapi juga membuka forum diskusi tentang isu-isu perpajakan yang lain. Peserta pun tidak ragu untuk saling bertukar pikiran mengenai permasalahan yang mereka alami. Di akhir acara, diumumkan siapa saja yang berhak menerima *doorprize* berupa kaus InsideTax dan buku-buku perpajakan dari panitia, serta hal yang tidak akan terlupakan adalah agenda foto bersama untuk mengabadikan momen acara kopdar ini. 📸

- Awwaliatul Mukarromah -





## TRANSAKSI DERIVATIF “SWAP” DAN PERLAKUAN PAJAKNYA



**HELGA VIDA W**

*Specialist (Tax Compliance &  
Litigation Services) di  
DANNY DARUSSALAM  
Tax Center*

Pada InsideCourt edisi kali ini, penulis akan mengkaji Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Pajak mengenai sengketa antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak dalam menentukan apakah kerugian transaksi *swap* dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, atau justru malah sebaliknya tidak dapat dijadikan pengurang bruto.

Penafsiran terhadap biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas kerugian selisih kurs mata uang asing menjadi perdebatan antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak dalam menentukan apakah kerugian selisih kurs mata uang asing dari transaksi *swap* dapat dibiayakan (*deductible expenses*) atau tidak dapat dibiayakan

(*non-deductible expenses*).<sup>1</sup>

Putusan Pengadilan Pajak yang menjadi kajian InsideCourt kali ini adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.30200/PP/M.II/15/2011 yang diputus pada tanggal 29 Maret 2011 yang telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 586/B/PK/PJK/2013.

### Fakta Sengketa

Fakta sengketa yang penulis sampaikan merupakan fakta sengketa sebagaimana terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 586/B/PK/PJK/2013 di mana putusan tersebut mengacu pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.30200/PP/M.II/15/2011.

1. Putusan Nomor PUT.30200/PP/M.II/15/2011 yang diputus pada tanggal 29 Maret 2011



Perusahaan melakukan transaksi/kontrak nilai tukar dan *swap* dalam mata uang asing untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang berasal dari utang perusahaan dalam mata uang asing. Dalam pembukuannya, perusahaan melakukan pencatatan dalam mata uang Rupiah, sedangkan perusahaan juga memiliki utang dalam mata uang Dolar Amerika (USD). Menyadari akan adanya risiko perubahan nilai tukar mata uang USD terhadap mata uang Rupiah maka perusahaan melakukan transaksi *swap* untuk keperluan lindung nilai.

Atas hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut Pemohon PK) melakukan koreksi *swap expense* dikarenakan kerugian *Marked To Market* (MTM) tidak dapat diakui sebagai biaya dikarenakan MTM merupakan nilai kini (*present value*) atas kontrak *swap* yang akan jatuh tempo di kemudian hari di mana laba atau rugi MTM tersebut belum terealisasi (*unrealized*).

Menurut Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut Termohon PK), peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perlakuan perpajakan atas instrumen derivatif. Lebih lanjut, Termohon PK telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan PSAK 55 yang mengharuskan setiap instrumen derivatif diakui sebagai aktiva atau kewajiban berdasarkan nilai wajar setiap kontrak. Dasar pengukuran yang paling relevan untuk menentukan nilai wajar instrumen derivatif tersebut adalah MTM karena dalam perhitungan MTM ini, kenaikan atau penurunan aktiva atau kewajiban kontrak derivatif dari satu tanggal neraca ke tanggal neraca berikutnya akan mengakibatkan laba atau kerugian nilai wajar aktiva/kewajiban derivatif.

Termohon PK juga mengungkapkan bahwa perubahan nilai aktiva/kewajiban derivatif merupakan penghasilan kena pajak (beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan) sebagaimana yang diatur di dalam PSAK Nomor 55 paragraf 25. Selain itu, di dalam Pasal 6 ayat (1a) Undang-Undang PPh (UU PPh) apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut

merupakan biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Menurut pendapat Termohon PK, berdasarkan Pasal 6 ayat (1e) UU PPh kerugian pada transaksi *swap* merupakan biaya secara fiskal. Selain itu, berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP (UU KUP), saat pengakuan biaya untuk keperluan pajak tidak ditentukan oleh kapan biaya yang bersangkutan dibayar secara tunai, melainkan pada saat kapan biaya tersebut terutang. Oleh karena itu, Termohon PK telah menerapkan metode pembukuan untuk instrumen derivatif dengan menggunakan nilai wajar secara konsisten dari tahun ke tahun sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP. menurut pendapat Termohon PK

Sementara itu, Pemohon PK menggunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan e UU PPh sebagai dasar ketentuan dalam membantah penjelasan Termohon PK. Pemohon PK menilai bahwa transaksi lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan oleh Termohon PK telah terbukti secara nyata-nyata tidak efektif dan menimbulkan kerugian, namun Termohon PK tidak menghentikan pencatatan akuntansi atas lindung nilai sebagaimana dimaksud pada paragraph 33 PSAK Nomor 55.

Lebih lanjut, Pemohon PK mengungkapkan bahwa pembebanan atas rugi akibat instrumen derivatif tersebut, selain tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam PSAK 55, juga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan e UU PPh. Tindakan Termohon PK yang telah membebankan biaya yang bersifat spekulasi, yang mana laba selisih kurs atas nilai wajar dari seluruh aset maupun kewajiban yang bermata uang asing lebih kecil dari kerugian derivatif adalah tidak termasuk dalam pengertian biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak untuk mendapat, menagih dan memelihara (3M) sehingga tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

Pemohon PK juga menyatakan, berdasarkan fakta yuridis dan fakta persidangan dapat diketahui secara jelas dan nyata bahwa Termohon PK dengan sangat terencana telah melakukan peminjaman uang dalam bentuk USD dan selanjutnya melakukan transaksi lindung nilai, yang belakangan diakui bukan untuk tujuan lindung nilai agar dapat diakui sebagai pendapatan sesuai PSAK 55. Terlihat secara jelas bahwa Termohon PK telah dengan sengaja menciptakan pos biaya baru, yaitu adanya *swap expense* di luar biaya bunga pinjaman yang harus dibayar. Apabila Termohon PK melakukan peminjaman dalam mata uang Rupiah maka tidak diperlukan lagi adanya *swap expense* dan pasti biaya yang terjadi jauh lebih sedikit mengingat lindung nilai yang dilaksanakan Termohon PK terbukti secara nyata tidak efektif.<sup>2</sup>

## Putusan Pengadilan

Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.30200/PP/M.II/15/2011, Majelis Hakim menyatakan:

1. *Swap expense* yang timbul sehubungan dengan transaksi derivatif yang dilakukan oleh Pemohon Banding (Termohon PK) dengan tujuan untuk melindungi dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing atau tingkat suku bunga yang berasal dari utang Pemohon Banding dalam mata uang asing adalah masih termasuk dalam kerangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.
2. Tentang kerugian selisih kurs yang dimaksud dalam *swap expense*, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh.
3. Pemohon Banding telah menerapkan metode pembukuan untuk transaksi derivatif dengan menggunakan nilai

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 586/B/PK/PJK/2013



wajar secara konsisten dari tahun ke tahun sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP yang dapat dilihat pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 di mana Pemohon Banding dalam transaksi MTM menimbulkan laba perusahaan nilai wajar derivatif telah Pemohon Banding laporkan sebagai penghasilan kena pajak.

4. Majelis berkesimpulan atas terjadinya kerugian tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka melindungi dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD dan fluktuasi suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e UU PPh, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kerugian pada transaksi *swap* merupakan biaya yang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan atas kerugian *swap expense* dengan menggunakan metode MTM merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, koreksi Terbanding **tidak dapat dipertahankan**.

### Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 586/B/PK/PJK/2013, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa kerugian pada transaksi *swap* merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding (Termohon PK) dalam rangka melindungi dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD dan fluktuasi suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e UU PPh, sehingga boleh dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karenanya, koreksi Terbanding (Pemohon PK) **tidak dapat dipertahankan**.

### Komentar

Melihat pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dan Mahkamah Agung di atas, khususnya pendapat Majelis Hakim pengadilan pajak yang lebih banyak membahas mengenai *deductibility expense* atau *non-deductibility expense* atas kerugian transaksi *swap* yang dialami oleh Pemohon Banding, maka fokus penulis dalam analisis dua putusan ini (PUT.30200/PP/M.II/15/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 586/B/PK/PJK/2013) pun akan mengkaji persoalan yang sama.

Terdapat dua catatan penulis atas sengketa ini, yaitu: (i) apakah kerugian dari transaksi derivatif dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto?; dan (ii) apa definisi spekulasi untuk tujuan perpajakan?

Terkait apakah kerugian dari transaksi derivatif dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, jika melihat kembali prinsip penyelarasan antara pengeluaran dan penghasilan,<sup>3</sup> maka atas suatu kerugian dapat dibebankan sepanjang keuntungan dari transaksi tersebut juga dikenakan pajak. Prinsip penyelarasan antara pengeluaran dan penghasilan merefleksikan prinsip simetris dalam pemajakan atas penghasilan di mana terdapat ekuivalensi perlakuan pajak pada dua sisi dari suatu transaksi.<sup>4</sup> Artinya, beban pajak atas suatu penghasilan atau keuntungan sebanding dengan (*equals to*) beban atau kerugian dari transaksi tersebut, sehingga jika suatu penghasilan dikenakan pajak, maka beban untuk memperoleh penghasilan harus diakui dan dikurangkan dari penghasilan tersebut.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PPh menjelaskan batasan-batasan pengeluaran mana saja yang terkait dengan suatu penghasilan yang tidak dapat dikurangkan, yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh

dan penghasilan yang dikecualikan dari pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Pasal 6 ayat (1) juga mengatur hubungan antara pengeluaran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan tersebut yaitu jika biaya tersebut berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penghasilan yang menjadi objek pajak.

Jika demikian, apakah pengeluaran atau kerugian yang berhubungan dengan suatu penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dapat dikurangkan dari penghasilan bruto? Untuk menjawab hal ini, pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah penghasilan dari transaksi derivatif dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh? Jika iya, maka kerugian dari transaksi derivatif semestinya dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebaliknya jika tidak, maka kerugian dari transaksi derivatif semestinya tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Lantas, bagaimana jika pada suatu tahun pajak hanya terdapat kerugian atau tidak terdapat keuntungan dari transaksi derivatif? Prinsip simetris dalam pemajakan penghasilan tidak mewajibkan alokasi penghasilan dan biaya dilakukan dalam suatu tahun tertentu, sehingga jika hanya terdapat kerugian pada tahun pajak tertentu maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, rugi spekulasi hanya boleh digunakan sebagai pengurang dari laba spekulasi, sehingga apabila tidak terdapat laba spekulasi dalam tahun terjadinya rugi spekulasi maka rugi spekulasi dengan sendirinya tidak diperbolehkan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak.<sup>6</sup> Rugi spekulasi yang tidak dapat dikurangkan tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dikompensasikan terhadap laba spekulasi di tahun-tahun berikutnya.

5. *Ibid*, 59

6. Darussalam, SE, AK, CA, MSi, LLM Int.Tax & Septriadi, Danny, SE, MSi, LLM Int.Tax, "Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulasi : Deductible or Not?", diakses dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=39&q=&hlm=2>, pada tanggal 19 Februari 2015 pukul 00:37

3. Prinsip penyelarasan antara pengeluaran dan penghasilan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU PPh. Lihat juga Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan 9 ayat (1) UU PPh.

4. Antti Laukanen, *Taxation of Investment Derivatives*, (Amsterdam: IBFD, 2007), 58-59

Selanjutnya, Pemohon PK dalam argumentasinya menyatakan bahwa Termohon PK telah melakukan transaksi derivatif yang bersifat spekulasi sehingga biaya (atau kerugian) yang timbul dari transaksi ini dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan untuk memperoleh penghasilan. Namun Pemohon PK tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan transaksi derivatif yang bersifat spekulasi. Hal ini juga disebabkan ketentuan UU PPh yang tidak mengatur perlakuan pajak atas transaksi derivatif dan tidak mendefinisikan kegiatan spekulasi untuk tujuan perpajakan, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam praktik.

Sementara itu di beberapa negara, misalnya India dan Pakistan, mendefinisikan transaksi derivatif yang bersifat spekulasi antara lain sebagai berikut:


- Penyelesaian kontrak derivatif dilakukan tidak dalam rangka mendapatkan aset dasarnya (*underlying assets*) atau hanya diselesaikan secara *net settlement*.
- Penyelesaian secara *net settlement* tidak dianggap sebagai spekulasi jika dilakukan untuk menjamin pembelian bahan baku, atau jika kontrak derivatif tersebut dilakukan oleh anggota bursa.

Sedangkan, Rusia mendefinisikan rugi derivatif sebagai kegiatan spekulasi (*non-quoted*) jika nilai dari aset dasarnya (*underlying assets*) tidak dapat diketahui dengan pasti seperti tidak diperdagangkan di bursa atau tidak dipublikasikan di media.<sup>7</sup>

Ketentuan UU PPh yang tidak mengatur perlakuan tentang transaksi derivatif berkonsekuensi pada perlakuan pajaknya, di mana pengakuan penghasilan dan biaya akan mengacu pada perlakuan standar akuntansi di Indonesia atas transaksi derivatif yaitu berdasarkan PSAK 55. Menurut PSAK 55, suatu transaksi derivatif dapat diperlakukan sebagai derivatif untuk tujuan lindung nilai dan

bukan untuk tujuan lindung nilai. Pada praktiknya, transaksi derivatif yang tidak diperlakukan sebagai instrumen lindung nilai akan diperlakukan sebagai transaksi derivatif yang bersifat spekulasi.<sup>8</sup>

## Penutup

Untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari terkait perlakuan pajak terhadap transaksi derivatif, maka diperlukan penyempurnaan undang-undang perpajakan yang mencerminkan penerapan prinsip simetris dan batasan-batasan yang membedakan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai dan spekulasi. Penyempurnaan undang-undang perpajakan tersebut juga sebaiknya mencakup isu-isu lain dalam transaksi derivatif yang tidak dibahas dalam tulisan ini, misalnya saat pengakuan penghasilan dan biaya, klasifikasi penghasilan, isu pemotongan pajak atas transaksi derivatif, aspek internasional dari perlakuan pajak atas transaksi derivatif, dan pencegahan penghindaran pajak dalam transaksi derivatif. 

**“B** Prinsip simetris dalam pemajakan penghasilan tidak mewajibkan alokasi penghasilan dan biaya dilakukan dalam suatu tahun tertentu, sehingga jika hanya terdapat kerugian pada tahun pajak tertentu maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya.”

7. Darussalam, SE, AK, CA, MSi, LLM Int.Tax & Septriadi, Danny, SE, MSi, LLM Int.Tax, “Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulasi : Deductible or Not?”, diakses dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=39&q=&hlm=2>, pada tanggal 19 Februari 2015 pukul 00:37

8. Darussalam dan Freddy Karyadi, “Tax Treatment of Derivatives”, *Derivatives & Financial Instrument*, (Agustus, 2012): 69





## Nikmati Vienna untuk Menjadi Master Pajak Internasional



Tiga tahun yang lalu, saat penulis masih berusia 26 tahun, penulis telah mendapatkan kesempatan besar dari para pimpinan DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S2 dengan jurusan *International Tax Law* di Vienna University of Economics and Business atau dalam Bahasa Jerman dikenal dengan nama *Wirtschaftsuniversität Wien* (WU).

Penulis mendapatkan pengalaman besar yang tidak terlupakan ketika berkuliah di WU. Selain diajar oleh profesor-profesor perpajakan terkemuka di dunia, seperti Prof. Michael Lang, Prof. Reuven S. Avi-Yonah, Prof. Luc De Broe, Prof. David H. Rosenbloom,

dan oleh *Head of Tax Treaty Unit* pada *Fiscal Affairs Division* di OECD, Jacques Sasseville. Kampus WU yang berada di kota Vienna yang indah dan artistik, membuat iklim belajar menjadi tenang dan menyenangkan.

Program studi *International Tax Law* di WU ini dirancang secara apik, sehingga penulis mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana menginterpretasikan suatu *tax treaty*, komparasi sistem perpajakan negara-negara lain, hingga tata cara pembuatan skema *tax planning* yang benar. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman bagaimana berinteraksi dengan teman-teman lainnya yang berasal dari berbagai

negara.

Untuk mendapatkan gelar *Master of Laws* (LLM) di bidang perpajakan internasional, penulis harus menuntaskan tesis. Dengan bimbingan dan arahan dari para profesor perpajakan serta dukungan dari para pimpinan dan rekan-rekan DDTC, akhirnya penulis mampu menyelesaikan master thesis dengan judul "*The Legal Relevance of the OECD Standard*". Kini tesis tersebut menjadi salah satu bab dalam buku "*Exchange of Information for Tax Purposes*" yang diterbitkan oleh Linde Verlag dan dipublikasikan secara internasional.

Di tengah padatnya jadwal kuliah dan pembuatan tesis, penulis juga







sempat menikmati keindahan kota Vienna yang memiliki segudang obyek menarik yang menyimpan nilai sejarah cukup tinggi, seperti antara lain *Schloss Schonbrunn*, *Ringstrasse*, Istana Hofburg, *Vienna State Opera*, *Prater Amusement Park*, *Belfedere* dan masih ada banyak lagi tempat

menarik lainnya. Selain Vienna, penulis juga pernah mengunjungi Komisi Uni Eropa yang berada di Belgia, untuk mendapatkan mata kuliah tentang kebijakan-kebijakan perpajakan negara-negara Uni Eropa.

Penulis benar-benar berterima kasih kepada DDTC yang sudah menanggung

seluruh biaya perkuliahan maupun biaya hidup ketika penulis melanjutkan studi S2 di WU. Pengetahuan maupun pengalaman yang didapat tersebut, tentunya semakin membekali penulis untuk memberikan jasa perpajakan kepada para klien dengan lebih baik lagi. 

- Deborah Tambunan -





Oleh:

**DEBORAH**Senior Manager (Tax Compliance  
and Litigation Services)DANNY DARUSSALAM Tax Center  
deborah@dannydarussalam.com

## PERTANYAAN:

**Sukmayanti**  
Bogor

Tim Redaksi Inside  
Tax, mohon diberi  
pencerahan mengenai  
pertukaran informasi di  
bidang perpajakan.

# Pertukaran Informasi dalam Perpajakan Internasional

Ibu Sukmayanti, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada Tim Redaksi. Untuk memberikan gambaran terkait pertukaran informasi di bidang perpajakan ini, kiranya perlu Ibu ketahui sedikit mengenai latar belakang dibentuknya pertukaran informasi itu sendiri.

Berawal dari keresahan para otoritas pajak di dunia atas seringkali dijumpainya praktik *aggressive tax planning* yang kian hari kian meresahkan, negara-negara yang tergabung dalam OECD memulai inisiatifnya untuk mengklasifikasi negara-negara yang masuk dalam *tax havens*, karena negara-negara ini yang seringkali digunakan dalam praktik *aggressive tax planning*. Dengan demikian, kehadiran negara-negara *tax havens* ini menyebabkan kompetisi pajak di dunia menjadi berbahaya (*harmful tax competition*).

Untuk memerangi praktik *aggressive tax planning* ini, OECD telah berhasil menelurkan suatu standar internasional yang membuka akses terhadap informasi Wajib Pajak di mana informasi Wajib Pajak dapat dipertukarkan secara lintas batas negara (*cross-border tax information exchange*). Adapun pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan ini dituangkan dalam suatu perjanjian bilateral (misalnya: dalam ketentuan *tax treaty* atau melalui *Tax Information Exchange Agreement*), juga dalam suatu perjanjian lainnya (misalnya: RUBIK Agreement antara Swiss dengan negara lainnya).

Lebih lanjut lagi, dalam praktiknya di Indonesia, hingga saat ini Indonesia kurang lebih telah memiliki 62 perjanjian pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan berbagai negara, yang termaktub dalam *tax treaty* serta dalam beberapa *Tax Information Exchange Agreement*.

Tata cara atau mekanisme pertukaran informasi ini dirumuskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014. Adapun bentuk pertukaran informasi ini dapat melalui permintaan, spontan atau secara otomatis yang mana bersifat resiprokal, sehingga artinya kedua *competent authority* dapat saling bertukar informasi. Dengan adanya bentuk pertukaran spontan dan otomatis, para *competent authority* dapat saling bertukar informasi Wajib Pajak tanpa didahului permintaan.

Walaupun informasi Wajib Pajak kapanpun dapat dipertukarkan secara lintas batas, namun demikian tentunya Wajib Pajak tidak perlu khawatir, mengingat salah satu standar pertukaran informasi ini adalah setiap informasi yang dipertukarkan wajib diperlakukan secara rahasia. 📄

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke:

✉ [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)

dengan subjek “Ask Solution”, pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui Twitter dengan direct message atau mention:

@DDTCIndonesia

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan **solusi** yang **tepat, benar, dan andal** atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya **dimuat** di setiap edisi InsideTax akan diberikan **voucher diskon** untuk mengikuti **DDTC Training Programs** periode 2015.



## TRANSFER PRICING CASE

# Arm's Length Method dan TNMM



Oleh:  
**UNTORO SEJATI**  
Senior Manager (Transfer Pricing Services)  
DANNY DARUSSALAM Tax Center  
untoro@dannydarussalam.com

## PERTANYAAN:

**Tengku Adi**  
Jakarta

Dear Tim DDTG,

Saat ini saya bekerja sebagai Finance Manager di salah satu perusahaan yang mayoritas dimiliki perusahaan asing. Perusahaan tempat saya bekerja pernah mengalami koreksi pajak terkait dengan transfer pricing. Di dalam kasus tersebut konsultan pajak kami mempergunakan metode perbandingan profit di level operating profit dan berkesimpulan bahwa profit perusahaan kami adalah wajar. Namun ketika pemeriksaan, terjadi perdebatan mengenai metode, fungsi, risiko, negara pembanding, pemilihan pembanding, dan lain-lain. Sampai saat ini saya masih belum mengerti bagaimana bisa profit sebuah perusahaan dapat diperbandingkan dengan profit perusahaan yang tidak mereka kenal. Mohon penjelasannya atas hal tersebut, dan bagaimana cara mengaplikasikan metode perbandingan profit di level operating profit yang seharusnya sehingga kedepannya tidak terjadi lagi perdebatan dengan pemeriksa pajak?

Terima kasih.

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih atas pertanyaannya.

Metode analisis *transfer pricing* yang saat ini diterapkan di dalam regulasi Indonesia merupakan adopsi dari penerapan *arm's length principle* yang tertuang di dalam OECD *Transfer pricing Guidelines*. Sampai saat ini, metode analisis yang dipergunakan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu analisis di tingkat harga, analisis di tingkat laba kotor, dan analisis di tingkat laba operasi. Terdapat sejarah yang panjang sampai akhirnya metode *transfer pricing* tersebut saat ini diterima menjadi metode yang digunakan untuk menguji kewajaran harga di antara pihak berafiliasi.

Secara singkat, menurut ketiga metode tersebut jika dapat ditemukan pembanding yang tepat (sebanding) maka seharusnya harga atau laba suatu perusahaan dapat diperbandingkan dengan pembandingnya tersebut. Kunci utama dari analisis *transfer pricing* adalah kesebandingan antara transaksi yang diuji dengan transaksi pembanding.

Saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan perusahaan pembanding yang benar-benar tepat dikarenakan keterbatasan informasi pembanding yang tersedia secara publik, dan juga kurangnya transparansi informasi di dalam grup multinasional. Ketidaktepatan informasi inilah yang menjadi kendala utama dari penerapan *arm's length principle*, dan juga yang menyebabkan banyaknya terjadi sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di dunia. Oleh karenanya, dalam menerapkan *arm's length principle* yang perlu dipahami oleh Wajib Pajak dan otoritas pajak adalah bahwa *arm's length principle* bukanlah sebuah ilmu pasti, dan dalam penerapannya membutuhkan banyak fleksibilitas dan pertimbangan yang tepat. Selain itu, dari sisi Wajib Pajak perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep *arm's length principle*, hal ini mengingat bahwa segala fakta dan informasi mengenai bisnis yang akan dianalisis dalam *transfer pricing documentation* maupun yang akan diinformasikan kepada otoritas pajak

semuanya bersumber dari informasi Wajib Pajak.

Terkait pertanyaan mengenai metode perbandingan di tingkat laba operasi/*Transactional Nett Margin Method* (TNMM), hal utama yang perlu dipahami secara mendalam adalah mengenai kekuatan dan kelemahan dari metode TNMM. Hal ini akan mengarahkan kita kepada kriteria pembanding seperti apa yang ingin kita dapatkan agar hasil analisis kewajaran harga yang dilakukan menjadi handal.

Kekuatan utama dari metode TNMM adalah lebih toleran terhadap perbedaan produk dan fungsi, hal inilah yang sering kali dijadikan justifikasi penggunaan metode TNMM. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam menerapkan metode TNMM terdapat faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan seperti kesebandingan industri, pasar, dan juga kapasitas produksi. Penelaahan faktor-faktor tersebut yang membuat penerapan metode TNMM sarat akan pertimbangan yang tepat. Tanpa pertimbangan yang obyektif atas faktor-faktor tersebut penerapan metode TNMM, khususnya dalam hal pemilihan pembanding, akan menyebabkan hasil yang tidak handal, subyektif, dan sering kali menyebabkan sengketa di dalam pemeriksaan pajak. ❏







Oleh:  
**RINAN AUVI METALLY**  
Assistant Manager (Tax  
Compliance & Litigation Services)  
DANNY DARUSSALAM Tax Center  
auvi@dannydarussalam.com

#### PERTANYAAN:

**Brian Wibisono,**  
Jakarta

Dear Tim Redaksi  
Inside Tax,

Kapansaat terutang PPh Pasal 23 dalam hal perusahaan kami menganut metode pembukuan accrual basis sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

## DOMESTIC TAX CASE

# Kapankah PPh Pasal 23 Terutang?

Penentuan saat terutang PPh Pasal 23 merujuk pada Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (PP 94/2010) yang menyatakan bahwa:

**“Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:**

- Dibayarkannya penghasilan;
- Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; **atau**
- Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,

**Tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.”**

Lebih lanjut, Memori Penjelasan dari Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, **saat disediakan untuk dibayarkan** (seperti: dividen) dan **jatuh tempo** (seperti: bunga dan sewa), **saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur** (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan **“saat disediakan untuk dibayarkan”**:

- Untuk perusahaan yang tidak go public**, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
- Untuk perusahaan yang go public**, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*).
- Yang dimaksud dengan **“saat jatuh tempo pembayaran”** adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.”

Berdasarkan pengaturan tersebut, jelas bahwa **saat terutang PPh Pasal 23** ditentukan oleh **keadaan yang terlebih dahulu terjadi**

antara saat pembayaran; disediakan untuk dibayarkan; atau saat jatuh tempo pembayaran.

Lebih lanjut, untuk mengetahui kapankah saat terutang PPh Pasal 23, dapat merujuk pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 1506/PJ.22/1985 tentang Penegasan Lebih Lanjut atas PPh Pasal 23, yang pada butir 2 menyatakan:

**“Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat terjadinya pembayaran atau pada saat pembayaran tersebut terutang (“accrued”).”**

Pada butir 2 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 1150/PJ.22/1985 tentang Potongan PPh Pasal 23, menjelaskan bahwa:

“Istilah **“terutang”** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hendaknya dibaca sebagai satu kesatuan dalam hubungan kata-kata **“yang dibayarkan atau yang terutang”**. Kata-kata tersebut adalah sebagai **kebalikan bagi kata-kata “yang diterima atau diperoleh”** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Apabila kata-kata “yang diterima atau diperoleh” dalam Pasal 4 dilihat dari pihak yang mendapatkan penghasilan (Wajib Pajak) maka kata-kata **“yang dibayarkan atau yang terutang”** dalam Pasal 23 (juga dalam Pasal 26) dilihat dari pihak yang memberikan penghasilan (pemotong pajak). Berhubung dengan itu **terutangnya PPh Pasal 23 itu harus dikaitkan pula dengan metode pembukuan dari pemotong pajak**, yaitu apakah Pemotong Pajak mempergunakan metode *“cash basis”* atau *“accrual basis”*. **Apabila pembukuan pemotong pajak mempergunakan metode “accrual basis”, maka berdasarkan “accrual basis” itu, sewa tersebut telah merupakan biaya** (apabila dilihat dari pihak Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan sewa, yang mempergunakan metoda *“accrual basis”*, sewa tersebut telah merupakan penghasilan), maka **PPh Pasal 23 atau Pasal 26 telah terutang.”**

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal perusahaan saudara menganut metode pembukuan *accrual basis*, maka saat terutang PPh Pasal 23 adalah pada saat **Perusahaan meng-accrued biaya tersebut.** ☺

# Berkreasi dan Berprestasi Lewat Organisasi Kemahasiswaan



**PUTRI NURSALAMAH GEA**

Mahasiswa D3 Akuntansi  
Perpajakan, Universitas Trisakti

**B**elajar pajak tidak hanya bisa didapatkan di dalam kelas saja. Masih banyak cara untuk mendalami ilmu perpajakan, salah satunya dengan berorganisasi. Berawal dari perkumpulan para asisten dosen D-III Akuntansi Perpajakan Universitas





Trisakti, Daniel selaku penggagas organisasi D'Generation of Tax Trisakti (D'GTAX Trisakti) beserta anggotanya berinisiatif untuk meresmikan pembentukan organisasi tersebut.

D'GTAX Trisakti yang diresmikan pada Sabtu (31/01/2015), merupakan organisasi independen bersifat terbuka yang dibentuk untuk mewedahi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan anggotanya di bidang perpajakan. Acara peresmian dibuka dengan sambutan oleh Ketua Program Studi D-III Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti, *Bpk Abubakar Arif, SE, MM*. Acara ini diramaikan oleh mahasiswa dan alumni, serta tentunya anggota D'GTAX itu sendiri.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan singkat profil D'GTAX dan beberapa agendanya kedepan. Meskipun organisasi ini baru diresmikan 7 (tujuh) bulan setelah dibentuk yakni Juni 2014, sudah ada beberapa program kerja yang telah dijalankan, salah satunya adalah perlombaan pajak se-Indonesia yang bernama "Indonesian Tax Champion (ITC) 2014". Berbagai prestasi pun telah diraih oleh anggota D'GTAX dalam lomba-lomba perpajakan yang diadakan oleh kampus-kampus lain sebelum organisasi ini diresmikan. Organisasi ini beranggotakan khusus untuk kalangan mahasiswa D-III Akuntansi Perpajakan Trisakti. Salah satu hal yang menjadi keunikan dari D'GTAX adalah kegiatan rutin yang mengulangi materi pembelajaran sebagai pelatihan mahasiswa untuk mengikuti berbagai kompetisi pajak.

Tumpeng telah dipotong, acara pun dilanjutkan dengan *sharing session* dari para alumni yang menceritakan bagaimana pengalaman mereka disertai tips dan trik dalam berorganisasi semasa kuliah. Acara ini semakin meriah saat ditutup dengan *games* dan foto bersama. Diharapkan dengan kehadiran D'GTAX dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan anggotanya serta tidak berhenti berprestasi di dunia perpajakan. ☺



Daniel



Abubakar Arif, SE, MM





# KRING PAJAK DAN PERUSAHAAN FIKTIF

Oleh: Arfin Putri Cahya Devita



**ARFIN PUTRI  
CAHYA DEVITA**

Mahasiswa S1 Akuntansi  
STIESIA Surabaya.  
Tulisan ini terpilih menjadi  
pemenang "Sayembara  
Mengarang Cerpen  
Pajak" edisi 26.

"Assalamu'alaikum. Neng Tata, Neng Tata," teriak Pak Doni dari luar rumah.

Mendengar namaku dipanggil, aku langsung menuju teras rumah. "Wa'alaikumsalam warromah, Pak Doni" aku menyapanya dengan ramah. "Ada apa, Pak? Sampai teriak-teriak begitu, sepertinya sedang gembira sekali" ucapku sambil menggiring Pak Doni menuju ruang tamu.

"Ini, Neng, Bapak habis dapat hadiah undian dari sabun colek yang biasa istri Bapak pakai. Lumayan besar hadiahnya, tapi Bapak masih bingung, makanya Bapak ke rumah Neng Tata," jelas Pak Doni.

"Wah, selamat, Pak Doni. Jangan lupa syukuran buat tetangga kanan kiri, ya, Pak" godaku. "Eh, tapi Bapak bingung kenapa?" aku melanjutkan.

"Ini di kupon hadiahnya ditulis pajak ditanggung pemenang. Memangnya kalau menang hadiah undian berapa pajaknya?" Pak Doni balik bertanya.

"Oh, begitu. Kalau pajak hadiah undian itu dua puluh persen, Pak. Misalnya hadiah Pak Doni seratus juta, jadi pajaknya dua puluh juta," terangkan.

Seketika itu juga Pak Doni hanya melongo, "Banyak amat, Neng? Hadiah



saya habis buat bayar pajak dong."

"Ya, nggak dong. Kan masih ada sisa delapan puluh juta, Pak. Delapan puluh juta itu banyak, lho, Pak" aku menggodanya.

"Ah, Neng bisa saja. Terus ini gimana, Neng?"

"Tapi ini beneran nggak, Pak? Nanti cuma tipu-tipu lagi."

"Dicoba dulu, Neng."

"Ya, sudah, dicoba dulu."

Atas perintah Pak Doni aku langsung menekan nomor-nomor di telepon genggam mencoba menghubungi pihak penyelenggara hadiah undian untuk memastikan kebenarannya. Terdengar nada sambung beberapa kali sampai akhirnya ada suara yang menjawab di seberang sana.

"Sabun Colek Kinclong selamat pagi."

"Halo, ini dengan Sabun Colek Kinclong?"

"Iya, benar. Ini dengan siapa dan ada yang bisa saya bantu?"

"Saya Tata, pemenang hadiah undian. Saya mau konfirmasi hadiah saya, Mbak."

"Bisa tolong sebutkan nomor seri yang tertera dalam kupon anda?"

"211105112015"

"Baik, terima kasih, saya akan cek terlebih dahulu. Selamat, nomor seri kupon anda sesuai dengan database hadiah undian kami sebesar seratus juta rupiah, pajak ditanggung pemenang. Namun sebelum hadiah kami transfer ke rekening anda, mohon pajak atas hadiah tersebut bisa ditransfer terlebih dahulu ke rekening kami."

"Beneran nggak nih, Mbak? Bukan penipuan?" aku mencoba memastikan kembali apakah penyelenggaraan hadiah undian ini memang benar.

"Hadiah undian kami sudah mempunyai izin dari deptsos dan kepolisian setempat."

"Oh, sebentar, ya, Mbak" aku menghentikan sejenak percakapanku dengan pihak penyelenggara hadiah undian di seberang sana. Aku mengalihkan perhatianku pada Pak Doni dan bertanya kembali kepadanya perihal pajak hadiah yang harus ditransfer terlebih dahulu. "Gimana, Pak? Disuruh transfer pajaknya dulu. Jangan-jangan penipuan nih."

"Tidak apa-apa, Neng. Kan kalau mau untung harus ada yang dikorbanin" Pak Doni menjelaskan.

Sekarang gantian aku yang melongo mendengar penjelasannya dan hanya bisa memastikan kembali, "Serius, Pak?"

"Iya, Neng, bilang aja nanti ditransfer" Pak Doni meyakinkanku.

Perintah ini sungguh memberatkan, pertanyaan-pertanyaan negatif hilir

mudik di otakku. Aku khawatir jika ini penipuan, maka dengan berat hati aku menurutinya. "Oke, Mbak, nanti akan kami transfer. Tapi sebelumnya saya minta nomer NPWP perusahaan Mbak?"

"Maaf tidak bisa."

"Lho, saya juga harus yakin dong pajak yang saya bayar disetorin ke kas negara apa nggak" aku menjelaskan.

"Baik, nomornya 01.000.000.5-980.001" jawabnya setelah ada jeda selama beberapa detik. Aku mencatatnya pada selebar kertas yang telah aku siapkan.

"Oke, Mbak. Nanti akan kami hubungi kembali" aku mengakhiri pembicaraan dengan pihak penyelenggara hadiah undian.

Aku masih terpaku menatap layar telepon genggam mencari kontak seorang teman yang bekerja di kantor pajak. Setelah menemukan kontaknya, aku mengalihkan perhatian kepada Pak Doni dan memberitahukan apa yang akan aku lakukan, "Saya harus mastikan dulu Pak, perusahaan ini bener ada apa nggak, sayang kan kalau uang dua puluh juta hilang gitu aja."

"Terus Neng mau ngapain pakai minta nomer NPWP segala?" tanya Pak Doni.

"Saya mau nanya temen yang kerja di kantor pajak, Pak. Ini perusahaannya fiktif apa nggak" aku menjelaskannya lagi.

"Ya, sudah, saya serahin semuanya sama Neng Tata" kata Pak Doni pasrah.

Setelah mendapat persetujuan dari Pak Doni untuk memeriksa kembali kebenaran perusahaan yang mengadakan hadiah undian tersebut, aku langsung menghubungi seorang teman yang bekerja di kantor pajak untuk meminta bantuannya. Tak lama menunggu, aku sudah terhubung dengannya melalui telepon. "Halo, Mas Dio?"

"Iya, ada apa, ya?" sahut seseorang yang ada di seberang sana.

"Mas, DJP punya semacam sistem

buat deteksi NPWP fiktif nggak?" tanyaku langsung pada intinya.

"Ada dong. Kenapa?"

"Mau minta tolong Mas, lihatin nomer NPWP ini fiktif apa nggak gitu. Bisa?"

"Maaf nggak bisa. Lagipula ini saya sedang ada urusan di Jogja."

"Yah..." nada kecewa keluar dari mulutku.

"Kalau cuma buat ngecek NPWP itu fiktif apa nggak, coba kamu telepon kring pajak. Karena kalau NPWP itu fiktif pasti nggak bakal nyambung ke agen, jadi pasti akan ketahuan." Mas Dio cepat-cepat menambakan.

"Agen?"

"Iya, agen. Orang-orang dibalik kring pajak itu namanya agen" Mas Dio kembali menjelaskan.

"Oh, oke, Mas. Terima kasih" aku mengakhiri pembicaraan dengan Mas Dio.

Sesuai saran yang diberikan oleh Mas Dio, aku mencoba menghubungi kring pajak dengan memasukkan nomor NPWP sesuai petunjuk. Beberapa kali aku memasukkan nomor NPWP, beberapa kali itu jugalah aku tidak berhasil tersambung ke agen kring pajak. "Wah, perusahaan fiktif ini, Pak. Sudah saya coba berkali-kali tapi nggak nyambung-nyambung ke agen kring pajak."

"Terus gimana, Neng?" tanya Pak Doni yang sedari hanya diam melihat tingkahku.

"Ya sudah, jangan diterusin, Pak. Kalau perusahaannya jelas pasti punya NPWP yang jelas juga, Pak. Jadi kita juga yakin kalau pajak hadiahnya nanti disetor ke negara, bukan ke kantong sendiri" aku berusaha menjelaskan agar Pak Doni tidak kecewa.

"Iya, Neng. Bapak juga ngeri kalau ternyata nanti penipuan."

"Iya, Pak. Kalau rezeki nggak lari kemana" aku mencoba menghibur Pak Doni.





"Gijzeling, oh no!"

Duuuh, yang bener tuh gijzeling Mon.. dari Bahasa Belanda yang artinya penyanderaan. Kamu baca koran dong sekali-kali. Biar up to date gitu loh.



1

2



3

4

5

Juno & Clara

Gijzeling? Siapa Takut!





# KUIS SUDOKU



Pembaca Inside Tax Setia, InsideINTERMEZZO kali ini menghadirkan Quiz SUDOKU berhadiah. Jawaban dapat dikirim via email ke:

[insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)

					7			5
					1	7		
	6	9	5	8	2			
		3	7		6		5	
6	2			5			9	7
	5		1		9	8		
			8	6	3	5	1	
		2	9					
1			2					

### Format Pengiriman:

1. Nama lengkap
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk foto/ hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax.

**Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal 22 Maret, pukul 00.00 WIB.**

### Hadiah:

Merchandise Menarik dari DDTC untuk 3 (tiga) orang pemenang.



### Jawaban Quiz WORDOKU edisi 27:

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), MAP (Mutual Agreement Procedure), ATR (Advance Tax Ruling), STP (Surat Tagihan Pajak), IFRS (International Financial Reporting Standards), TP (Transfer Pricing), BUT (Badan Usaha Tetap), VAT (Value Added Tax), KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), PMA (Penanaman Modal Asing), Cukai, Bea, PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)



@EkoPrabowo92

**Achmad Eko Prabowo**  
Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal  
2011 FISIP

Universitas Indonesia

"Majalah InsideTax memberikan pemahaman mengenai pajak dengan cara yang menarik, design yang baik, dan muatan yang tajam. Hanya ingin memberikan saran, InsideTax harapannya bisa melibatkan mahasiswa lebih luas dalam hal penulisan artikel. Terima kasih."



@noviyan\_novi

**Novi Yanti**  
Universitas Riau

"InsideTax menyajikan informasi yang amat dibutuhkan masyarakat dalam memahami perpajakan Indonesia untuk mendukung terciptanya iklim perpajakan yang baik."



@luthfiamun

**Munhamik Luthfia**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
"Majalah padat berisi. Menambah pengetahuan perpajakan yang tidak disampaikan di kelas. Nggak rugi rajin download InsideTax tiap bulan :p"

### • Pemenang Kuis Edisi 27 •





**DANNY DARUSSALAM**  
Tax Center

Seminar

## “Concept and Current Debates of Permanent Establishment”

Tuesday, 17 March 2015  
09.00 AM - 05.00 PM



The question arises from non-resident companies in carrying on business activities in the source country, whether to carry on business through a Permanent Establishment (PE)? The answer to this question might be “yes” and “no”... [Read more](#)

### Speakers:



Ganda C. Tobing



Yusuf W. Ngantung

### Fees:

Rp. 3.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and other modern supporting facility).

Discount: 20% is given for registration of two (2) or more participants

Training Programs will be held at  
DDTC's Training Center:



DANNY DARUSSALAM Tax Center  
(PT Dimensi Internasional Tax)  
Menara Satu Sentra Kelapa Gading  
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon  
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Further information:  
**+62 21 2938 5758**

Eny Marlina

+62 815 898 0228  
eny@dannydarussalam.com

Indah Kurnia

+62 856 192 6643  
indah@dannydarussalam.com



# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

# SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



[www.getSCOOP.com](http://www.getSCOOP.com)



[support@apps-foundry.com](mailto:support@apps-foundry.com)



Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses [www.getscoop.com](http://www.getscoop.com) melalui smartphone, tablet, atau PC  
Cari dengan kata kunci "**inside(spasi)tax**"

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store